

LAPORAN KINERJA (LAKIN)

KPP MADYA KARAWANG

TAHUN 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA KARAWANG

KATA PENGANTAR

Rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan tugas dengan baik selama periode tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta dengan berakhirnya tahun anggaran 2024, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Karawang dibuat dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2024 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Three tahun 2024 KPP Madya Karawang dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan pada KPP Madya Karawang. LAKIN juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka perwujudan *good government* yang berkesinambungan.

Demikian LAKIN tahun 2024 KPP Madya Karawang ini disampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di tahun yang akan datang.

Karawang, 31 Januari 2025

Kepala KPP Madya Karawang



Ditandatangani secara elektronik

Moersalin Ananda Putra

NIP. 19710712 199201 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	1
C. Wilayah Kerja, dan Sumber Daya Manusia.....	5
D. Peran Strategis dan Permasalahan KPP Madya Karawang.....	7
E. Sistematika Laporan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Perencanaan Strategis.....	10
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	17
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	190
D. Kinerja Lain-Lain.....	190
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	191
BAB IV PENUTUP	193

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam penyusunannya, Laporan Kinerja di KPP Madya Karawang menyajikan ikhtisar capaian kinerja tahun 2024.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Karawang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-146/PJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/20217 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan KEP tersebut, KPP Madya Karawang mulai beroperasi pada tanggal 24 Mei 2021.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-176/PJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-116/PJ/2021 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Madya Karawang yaitu 1.583 Wajib Pajak. KPP Madya Karawang berlokasi di Jalan Interchange Tol Karawang Barat, Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

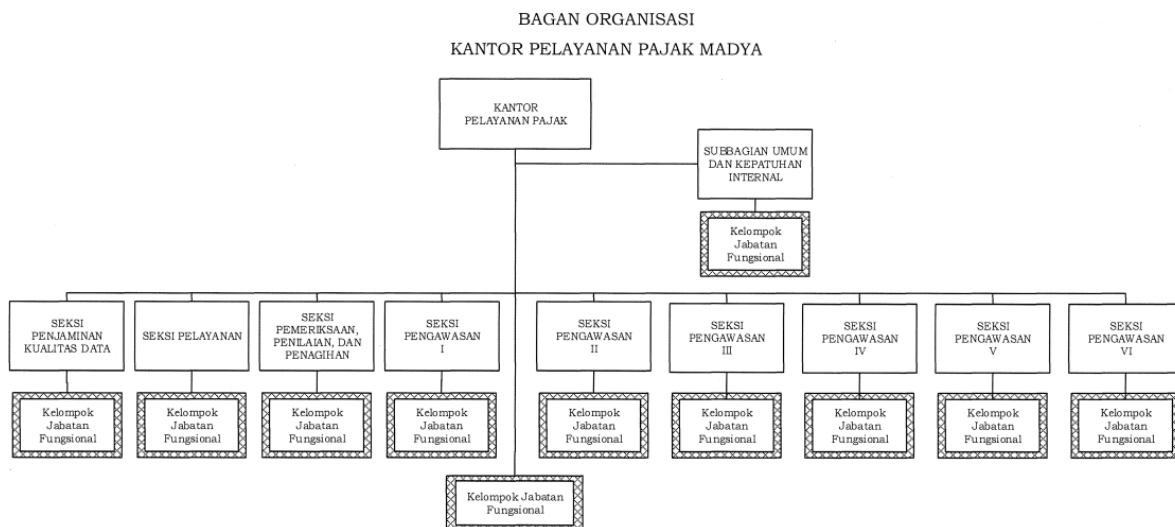
Kantor Pelayanan Pajak Madya Karawang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya Karawang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPP Madya Karawang menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelayanan pajak;
- b. Penyuluhan pajak;
- c. Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. Penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- e. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- f. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- g. pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
- h. pemeriksaan pajak;
- i. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- j. penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
- k. penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
- l. pembetulan ketetapan pajak;
- m. penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
- n. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
- r. pelaksanaan administrasi kantor.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Karawang adalah sebagai berikut :



Dalam hal struktur organisasi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, struktur organisasi KPP Madya Karawang adalah sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data
- c. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI;
- k. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak;
- l. Kelompok Fungsional Penilai;

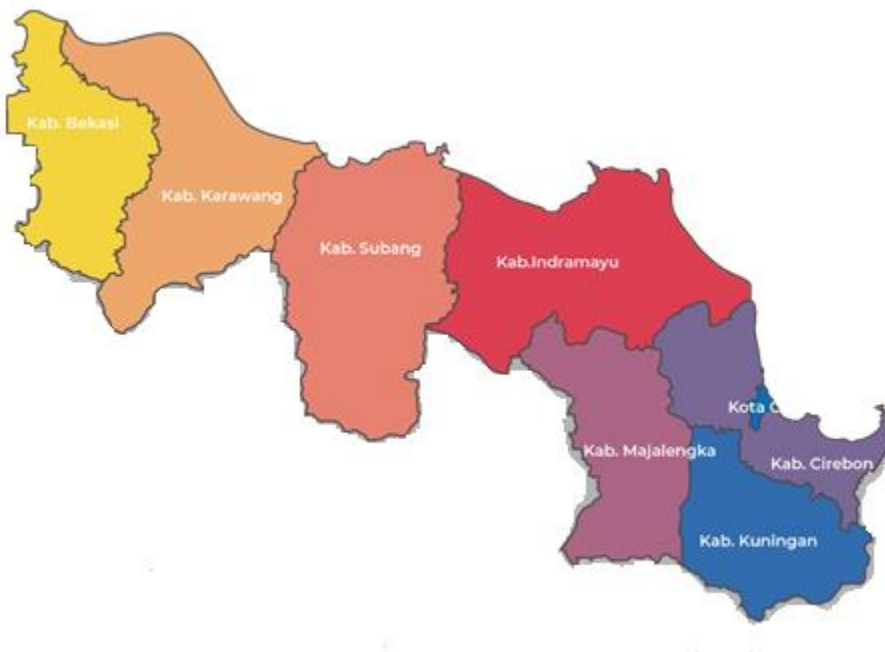
m. Kelompok Fungsional Penyuluh.

Selanjutnya dijelaskan mengenai tugas masing-masing seksi/subbagian sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Wilayah Kerja



KPP Madya merupakan tempat pelaporan kegiatan usaha bagi Wajib Pajak Badan tertentu dalam suatu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. KPP Madya Karawang

mengadministrasikan Wajib Pajak badan tertentu dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II yang meliputi sebagian wilayah provinsi Jawa Barat yaitu:

- a. Kabupaten Bekasi;
- b. Kabupaten Karawang;
- c. Kabupaten Subang;
- d. Kabupaten Indramayu;
- e. Kabupaten Majalengka;
- f. Kabupaten Kuningan;
- g. Kota Cirebon;
- h. Kabupaten Cirebon.

Sumber Daya Manusia

Kantor Pelayanan Pajak Madya Karawang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri dari pegawai laki-laki yang berjumlah 89 pegawai dan pegawai perempuan berjumlah 35 pegawai dengan total keseluruhan pegawai berjumlah 124 orang.

Berikut disampaikan detail komposisi pegawai KPP Madya Karawang berdasar jabatan, pangkat/golongan, dan riwayat pendidikan:

Data Jabatan	Jumlah	Persentase (%)
Kepala Kantor	1	1%
Kepala Seksi	9	7%
Kepala Subbag	1	1%
Account Representative	38	31%
Fungsional Pemeriksa Pajak	35	28%
Fungsional Penilai Pajak	2	2%
Fungsional Penyuluh Pajak	6	5%
Sekretaris	1	1%
Bendahara	1	1%
Juru Sita	2	2%
Pelaksana	28	23%
Total	124	100%

Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
Tk. Pddk. Sekolah Menengah Umum (SMU)/ Sederajat	2	2%
Tk. Akademi (D1)	25	20%
Tk. Akademi (D3)	19	15%
Tk. Perguruan Tinggi (S1) / (D4)	53	43%
Tk. Pasca Sarjana (S2)	25	20%
Total	124	100%

Pangkat	Jumlah	Persentase (%)
Pengatur Muda Tk.I/IIb	20	16%
Pengatur/IIc	2	2%
Pengatur Tk.I/IIId	6	5%
Penata Muda/IIla	6	5%
Penata Muda Tk.I/IIlb	30	24%
Penata/IIlc	14	11%
Penata Tk.I/IIId	26	21%
Pembina/IVa	10	8%
Pembina Tk.I/IVb	4	3%
Pembina Utama Muda/IVc	6	5%
Total	124	100%

D. Peran Strategis dan Permasalahan KPP Madya Karawang

Penerimaan Perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.921 triliun atau tumbuh 5,7% persen dari tahun lalu. Optimalisasi penerimaan perpajakan sejalan dengan pemulihan ekonomi dan dukungan efektivitas implementasi kebijakan Undang-Undang, HPP, penguatan pengawasan dan kepatuhan, serta reformasi administrasi perpajakan. Dalam hal ini, penerimaan negara dari perpajakan mempunyai kontribusi sebesar 82,43% dari komposisi penerimaan negara pada APBN 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-308/PJ/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-26/PJ/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta

Pajak Bumi dan Bangunan per Kantor Wilayah DJP Tahun Anggaran 2024 ditetapkan target penerimaan pajak untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II sebesar Rp50,776,978,209,000,-. Dari target yang diturunkan kepada kanwil tersebut, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II nomor KEP-286/WPJ.22/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan per Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, ditetapkan target penerimaan pajak tahun anggaran 2024 untuk KPP Madya Karawang sebesar Rp16,000,863,148,000,-.

KPP Madya Karawang menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar bagi Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II dengan persentase target penerimaan sebesar 31,51% dari total target penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Tahun Anggaran 2024.

Sejak pertama kali berdiri di tahun 2021, KPP Madya Karawang selalu berhasil mengamankan target penerimaan pajak yang telah diamanahkan. Capaian penerimaan pajak KPP Madya Karawang pada tahun 2021 sebesar Rp. 7.596.249.765.110 atau sebesar 114,78% dari target yang diberikan, pada tahun 2022 sebesar Rp. 16.225.608.590.582 atau sebesar 114,33% dari target yang diberikan, pada tahun 2023 berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar Rp. 19.168.844.766.216 atau sebesar 100,76% dari target yang diberikan, dan pada tahun 2024 berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar Rp 16,005,388,664,033 atau sebesar 100,03% dari target yang diberikan.

E. Sistematika Laporan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini dibuat sistematika pelaporan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang; tugas, fungsi, dan struktur organisasi; dan sistematika pelaporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan perencanaan strategis dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi. Penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

D. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan achievement antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah- langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi.

4. Bab IV Penutup

Bab ini membahas simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja. Selain itu penguraian data penghargaan dan achievement organisasi.

Lampiran

1) Perjanjian Kinerja

2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, agenda pembangunan yang terdapat pada RPJMN tahun 2020–2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah agenda untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dukungan DJP dalam Renstra Kemenkeu meliputi:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal;
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Secara umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat:

1. Profil DJP;
2. Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan;
3. Arah Kebijakan Kementerian Keuangan;
4. Arah Kebijakan DJP;
5. Sasaran Strategis dan Target Kinerja;
6. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

1) Visi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, visi DJP adalah:

“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efsien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

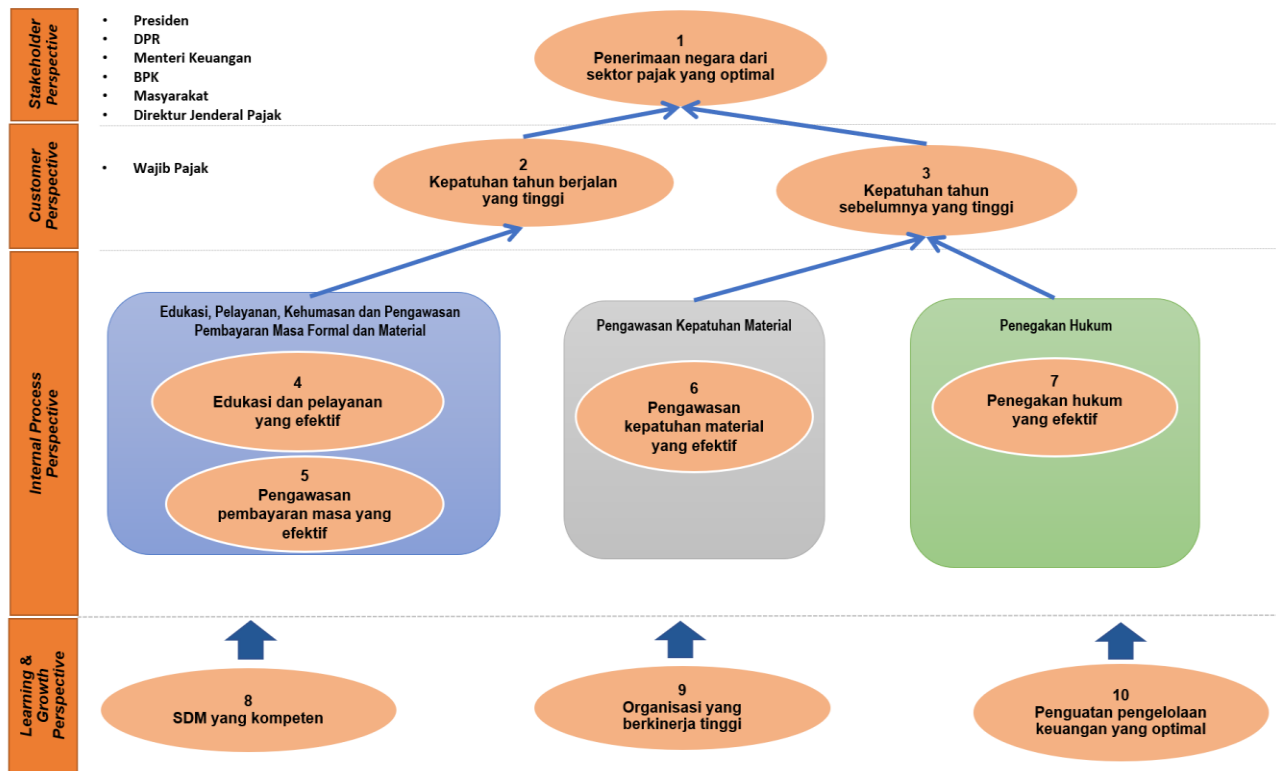
2) Misi Direktorat Jenderal Pajak

- Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
- Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan/Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Madya Karawang tahun 2024 tertuang dalam Perjanjian Kinerja nomor PK-15/WPJ.22/2024 kemudian dirubah menjadi Perjanjian Kinerja nomor PK-16/WPJ.22/2024, dan terakhir mengalami perubahan melalui Adendum Perjanjian Kinerja dengan nomor PK-16A/WPJ.22/2024 sebagaimana dalam diagram berikut :



Perjanjian Kinerja dijadikan sebagai dokumen penetapan kinerja yang berisikan Peta Strategi yang terdiri dari kumpulan beberapa Sasaran Strategis (SS). Sasaran strategis tersebut dikelompokkan dalam empat perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning & growth perspective*. Pencapaian SS diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam Kontrak Perjanjian Kinerja Kepala KPP Madya Karawang Tahun 2024, tertuang 19 (sembilan belas) IKU dan 11 (sepuluh) Sasarana Strategis sebagaimana tabel berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100
		7b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8.	Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	100%
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Pada tanggal 2 September 2024 telah dilakukan Adendum atas Perjanjian Kinerja Kepala Kantor dengan nomor PK-16A/WPJ.22/2024 dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) didapat melalui serangkaian perhitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang ada. Dengan melakukan perbandingan antara target yang telah ditetapkan dan capaian realisasi masing-masing IKU. Adapun status Indeks Capaian pada setiap Indikator Kinerja Utama diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis warna yaitu :

	Warna Hijau (memenuhi ekspektasi) $100 \leq x \leq 120$
	Warna Kuning (belum memenuhi ekspektasi) $80 \leq x < 100$
	Warna Merah (tidak memenuhi ekspektasi) $x < 80$

Berdasar hasil pengukuran kinerja KPP Madya Karawang, diperoleh hasil capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Madya Karawang Tahun 2024 adalah sebesar 108.31.

Berikut tabel rincian Capaian Indikator Kinerja Utama KPP Madya Karawang Tahun 2024 di bawah ini:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>					30.00%	96.68
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal					96.68
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.03%	26%	57.78%	100.03
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	92.09	19%	42.22%	92.09
<i>Customer Perspective</i>					20.00%	104.22
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi					108.40

2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.03%	26%	57.78%	100.03
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	119.85%	19%	42.22%	119.85
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi					100.03
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.03%	21%	100.00%	100.03
<i>Internal Process Perspective</i>					25.00%	117.26
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif					115.33
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	21%	50.00%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	110.66%	21%	50.00%	110.66
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif					120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90.00%	113.64%	14%	100.00%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif					110.96
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100.00%	120.00%	14%	33.33%	120.00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	119.97%	14%	33.33%	119.97
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	92.91%	14%	33.33%	92.91
7	Penegakan hukum yang efektif					120.00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	14%	26.92%	120.00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	106.74%	19%	36.54%	120.00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	200.00%	19%	36.54%	120.00
8	Data dan informasi yang berkualitas					120.00

8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100.00%	120.00%	14%	100.00%	120.00
Learning & Growth Perspective						25.00%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif					113.31
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	117	14%	33.33%	117.34
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	96.19%	14%	33.33%	113.16
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	98.50	14%	33.33%	109.44
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel					120.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120	14%	100.00%	120.00
NILAI KINERJA ORGANISASI						108,31%

Dari 19 IKU Kepala KPP Madya Karawang, di tahun 2024 terdapat 17 IKU berstatus hijau dengan arti capaian realisasi minimal 100% dari target yang ditetapkan dan ada 2 KU berstatus kuning dengan arti capaian realisasi $80\% < x < 100\%$. Adapun IKU yang berstatus kuning di tahun 2024 diantaranya adalah:

1. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, sebesar 92.09%, dan
2. Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, sebesar 92.91%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Stakeholder Perspective

SS-1 Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

IKU 1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	16,37%	38,11%	38,11%	60,74%	60,74%	100,03%	100,03%
Capaian	65,48%	76,22%	76,22%	80,99%	80,99%	100,03%	100,03%

Sumber: Aplikasi Appportal KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- Realisasi IKU

Tabel 3.1 Realisasi Penerimaan Pajak 2024 (dalam Milyar)

	Kelompok Pajak	Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	7.873	6.704	6.685	18,31	-0,28	100,87	84.91
B	PPN & PPnBM	8.052	12.453	9.315	18,24	-25,20	100,6	115.69
C	PBB	0	0	0	0	0	0	0
D	Pajak Lainnya	75	0.3	4,3	-22,08	1134,11	91,71	5,82
E	PPh Migas	0	0	0	0	0	0	0
Total Non PPh Migas		16.000	19.157	16.005	18,05	-16,50	100,76	100,03
Total termasuk PPh Migas		16.000	19.157	16.005	18,05	-16,50	100,76	100,03

Sumber :Aplikasi Appportal KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 16.005,38 Milyar dengan capaian sebesar 100,03% dari target sebesar Rp. 16.000,86 Milyar. Realisasi pada periode ini tumbuh negatif sebesar -16,50%, dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan positif sebesar 18,05%.

Berdasarkan table 3.2 di bawah, mayoritas jenis pajak tumbuh negatif pada periode ini. Untuk kelompok PPh non-Migas mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,28% dan capaian 84,91% dari target. Tiga besar penopang kinerja PPh adalah PPh Pasal 25/29 Badan yang mencatatkan realisasi sebesar Rp. 2,12 T (growth -3,47%), diikuti PPh Pasal 21 yang mencatatkan realisasi sebesar Rp. 1,49 T (growth 38,72%), dan PPh Pasal 22 Impor yang mencatatkan realisasi sebesar Rp. 1,46 T (growth 24,22%). Untuk kelompok PPN dan PPnBM mengalami pertumbuhan negatif sebesar 25,2% dan capaian 115,69% dari target, dengan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPN Impor dengan Nilai Rp. 6,22T (growth 129,64%).

Tabel 3.2 Penerimaan per Jenis Pajak tahun 2024 (dalam Milyar)

No	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember					
			2023	2024	Δ% 2022 - 2023	Δ% 2023 - 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	7.873	6.704	6.685	18,31	-0,28	100,87	84,91
	1. PPh Ps 21	3.857	1.317	1.493	22,73	13,38	99,26	38,72
	2. PPh Ps 22	82	116	109	-4,31	-5,73	51,72	133,39
	3. PPh Ps 22 Impor	1.179	1.616	1.465	-9,01	-9,35	107,52	124,22
	4. PPh Ps 23	240	307	326	10,13	5,87	88,54	135,46
	5. PPh Ps 25/29 OP	161	16	17	-33,15	7,85	97,71	11,15
	6. PPh Ps 25/29 Badan	1.553	2.196	2.120	55,74	-3,47	103,67	136,48
	7. PPh Ps 26	520	791	830	44,62	4,89	131,29	159,49
	8. PPh Final	278	341	322	-21,14	-5,58	67,74	115,99
	9. PPh Non Migas Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
B	PPN dan PPnBM	8.052	12.453	9.315	18,24	-25,20	100,60	115,69
	1. PPN Dalam Negeri	2.543	2.801	1.251	400,65	-55,34	85,9	49,2
	2. PPN Impor	4.802	6.544	6.226	-6,2	-4,86	103,93	129,64
	3. PPnBM Dalam Negeri	704	3.077	1.837	4,78	-40,3	109,11	260,92
	4. PPnBM Impor	0,38	0,4	0,77	845,91	90,04	0	200,39
	5. PPN/PPnBM Lainnya	2	0,000016	0,00079	0	4712,82	0	0,04
C	PBB	0	0	0	0	0	0	0
D	Pajak Lainnya PPh Migas	75	0,35	4,3	-22,08	1.134,11	92	5,82
Total		16.000	19.157	16.005	18,05	-16,50	100,76	100,03

Sumber: Aplikasi Appportal KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	116,63%	114,33%	100,76%	100,03%

Sumber: Aplikasi Appportal KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada tiga tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan dari WP Besar KPP Madya Karawang dan meningkatnya restitusi.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100	100	-	100	100,03

Sumber : Aplikasi Appportal KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak disebabkan oleh peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan dan pemeriksaan. Hal yang mendukung tercapainya IKU ini antara lain adanya komite kepatuhan, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan moneyv secara rutin untuk seksi pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,03%

Sumber : Aplikasi Appportal KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Penerimaan pajak tahun 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan dengan diiringi kinerja beberapa jenis pajak yang mengalami pertumbuhan positif. Tercapainya penerimaan PPN Impor, dan PPh 22 Impor serta PPh Pasal 25/29 Badan dari target yang ditetapkan menunjukkan tanda-tanda iklim produksi Wajib Pajak yang membaik.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja,

antara lain:

- Melakukan monev untuk Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak;
- Pengawasan Wajib Pajak sektoral berdasarkan prioritas Nasional dan regional;
- Pengawasan intensif atas kegiatan PPM khususnya atas pembayaran pajak terhutang dan pengawasan terhadap pembayaran masa;
- Penyelesaian DPP, SP2DK Tahun Berjalan dan SP2DK Outstanding;
- Pengawasan atas kegiatan PKM khususnya atas pembayaran pajak terhutang di luar tahun berjalan secara optimal;
- Melakukan Analisis Laporan Keuangan melalui kegiatan bedah Wajib Pajak Strategis;
- Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan Dashboard restitusi;
- Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi *Transfer Pricing*
- Pelaksanaan pemeriksaan yang berkualitas.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Kinerja tahun 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2023. Penyebab hal tersebut antara lain:

- Meningkatnya realisasi restitusi tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 247,22%;
- Industri otomotif mengalami penurunan yang pada akhirnya menyebabkan penurunan penerimaan dari Wajib Pajak besar KPP Madya Karawang.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala di atas:

- Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan Dashboard restitusi;
- Melakukan Analisis Laporan Keuangan melalui kegiatan bedah Wajib Pajak Strategis;
- Melakukan monev untuk Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, antara lain:

- Penggunaan Sharepoint Kemenkeu dalam proses kerja sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang

telah dilakukan oleh KPP Madya Karawang sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan Dashboard restitusi;
- Melakukan Analisis Laporan Keuangan melalui kegiatan bedah Wajib Pajak Strategis;
- Melakukan monev untuk Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Madya Karawang adalah Melakukan kegiatan monitoring penerimaan pajak secara bulanan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kinerja tahun 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2023. Penyebab hal tersebut antara lain:

- Meningkatnya realisasi restitusi tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 247,22%;
- Industri otomotif mengalami penurunan yang pada akhirnya menyebabkan penurunan penerimaan dari Wajib Pajak besar KPP Madya Karawang.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala di atas:

- Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan Dashboard restitusi;
- Melakukan Analisis Laporan Keuangan melalui kegiatan bedah Wajib Pajak Strategis;
- Melakukan monev untuk Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak.

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala Meningkatnya realisasi restitusi 2024 yang meningkat diatasi dengan Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan Dashboard restitusi;
- Kendala Industri otomotif mengalami penurunan dilakukan dengan Melakukan Analisis Laporan Keuangan melalui kegiatan bedah Wajib Pajak Strategis dan monev untuk Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan pemantauan atas pemanfaatan data, utamanya Wajib Pajak yang masuk ke DPP Pengawasan dan memberikan feedback untuk mengoptimalkan potensi penerimaan yang ada. • Optimalisasi pemanfaatan DRM. • Mengoptimalkan kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa dan Pengawasan Kepatuhan Material • Penyediaan Kualitas Data secara optimal untuk menghasilkan penerimaan pajak	2025

Stakeholder Perspective**SS-1 Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal****IKU 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100%	100%
Realisasi	98,76	86,44	86,44	92,8	92,8	92,09	92,09
Capaian	98,76	86,44	86,44	92,8	92,8	92,09	92,09

Sumber : Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- (1) Pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- (2) Relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktorat Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun

sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, Tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) +
(50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

- **Realisasi IKU**

Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
20.251.701.118.068	20.886.531.510.378	-3,04%	96,96%	92,33%	94,18%

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Prognosa	Realisasi	Rata-rata Deviasi bln 1-12	Deviasi Per Triwulan				Deviasi sd. Tw 4	Pertumbuhan Nasional (Maks 120%)	Realisasi IKU% sd. Tw 4 (Maks 120%)
			TW1	TW2	TW3	TW4			
15.831.527.291.462	16.005.388.664.033	10,24%	3,37%	21,49%	8,36%	7,76%	10,25%	92,33%	90,00%

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Pada tahun 2024 realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto di KPP Madya Karawang sebesar 94,18% dan deviasi proyeksi atas perencanaan kas sebesar 90%. Atas capaian kedua komponen tersebut maka capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas di tahun 2024 sebesar 92,09%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	92,09%

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2024

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas baru ada di tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase Realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	100	92,09

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Tidak tercapainya IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas disebabkan oleh:

1. Pertumbuhan bruto KPP Madya Karawang mengalami penurunan dibandingkan tahun

- lalu disebabkan turunnya penerimaan Wajib Pajak Besar dan meningkatnya restitusi;
2. Dalam perhitungan prognosa penerimaan untuk penentuan deviasi proyeksi penerimaan kas, nilai PPh 22 Impor dan PPN Impor sulit diprediksi.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	-	92,09%

Sumber : Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Tidak tercapainya IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas disebabkan oleh:

1. Pertumbuhan bruto KPP Madya Karawang mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu disebabkan turunnya penerimaan Wajib Pajak Besar dan meningkatnya restitusi;
2. Dalam perhitungan prognosa penerimaan untuk penentuan deviasi proyeksi penerimaan kas, nilai PPh 22 Impor dan PPN Impor sulit diprediksi.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Pengawasan pembayaran rutin yang lebih intensif, aktif mengingatkan Wajib Pajak untuk patuh melakukan setoran rutinnya;
- Upaya peningkatan penerimaan pajak melalui penggalan potensi WP secara intensif melalui upaya pengawasan dan pemeriksaan;
- Upaya penagihan dilakukan lebih intensif;
- Meminta Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan untuk memberikan prognosa penerimaan PPM dan PKM untuk tanggal 16 s.d. 31 setiap bulannya;
- Meminta Seksi Pelayanan untuk memberikan prognosa restitusi untuk tanggal 16 s.d. 31 setiap bulannya;
- Melakukan perhitungan proyeksi penerimaan pada bulan yang bersangkutan dengan melihat tren penerimaan tahun sebelumnya
- Menyampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bulanan agar dapat diketahui perkembangan setiap bulannya dan dapat segera dilakukan

tindakan-tindakan untuk memitigasi risiko

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Tidak tercapainya IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas disebabkan oleh:

- Pertumbuhan bruto KPP Madya Karawang mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu disebabkan turunnya penerimaan Wajib Pajak Besar dan meningkatnya restitusi;
- Dalam perhitungan prognosa penerimaan untuk penentuan deviasi proyeksi penerimaan kas, nilai PPh 22 Impor dan PPN Impor sulit diprediksi.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala di atas:

- Pengawasan pembayaran rutin yang lebih intensif;
- Upaya peningkatan penerimaan pajak melalui penggalan potensi WP secara intensif melalui upaya pengawasan dan pemeriksaan;
- Upaya penagihan dilakukan lebih intensif;
- Meminta Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan untuk memberikan prognosa penerimaan PPM dan PKM untuk tanggal 16 s.d. 31 setiap bulannya;
- Meminta Seksi Pelayanan untuk memberikan prognosa restitusi untuk tanggal 16 s.d. 31 setiap bulannya;
- Melakukan perhitungan proyeksi penerimaan pada bulan yang bersangkutan dengan melihat tren penerimaan tahun sebelumnya
- Menyampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bulanan agar dapat diketahui perkembangan setiap bulannya dan dapat segera dilakukan tindakan-tindakan untuk memitigasi risiko

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, antara lain:

- Penggunaan Sharepoint Kemenkeu dalam proses kerja sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Tidak tercapainya IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas disebabkan oleh:

- Pertumbuhan bruto KPP Madya Karawang mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu disebabkan turunnya penerimaan Wajib Pajak Besar dan meningkatnya restitusi;
 - Dalam perhitungan prognosa penerimaan untuk penentuan deviasi proyeksi penerimaan kas, nilai PPh 22 Impor dan PPN Impor sulit diprediksi.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Madya Karawang adalah Melakukan kegiatan monitoring penerimaan pajak secara bulanan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala pertumbuhan bruto KPP Madya Karawang mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu disebabkan turunnya penerimaan Wajib Pajak Besar dan meningkatnya restitusi. Atas kendala tersebut diatasi dengan Pengawasan pembayaran rutin yang lebih intensif, aktif mengingatkan Wajib Pajak untuk patuh melakukan setoran rutinnya, upaya peningkatan penerimaan pajak melalui penggalian potensi WP secara intensif melalui upaya pengawasan dan pemeriksaan, dan upaya penagihan dilakukan lebih intensif;
 - Kendala dalam perhitungan prognosa penerimaan untuk penentuan deviasi proyeksi penerimaan kas diatasi dengan meminta Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan untuk memberikan prognosa penerimaan PPM dan PKM untuk tanggal 16 s.d. 31 setiap bulannya, meminta Seksi Pelayanan untuk memberikan prognosa restitusi untuk tanggal 16 s.d. 31 setiap bulannya, melakukan perhitungan proyeksi penerimaan pada bulan yang bersangkutan dengan melihat tren penerimaan tahun sebelumnya, dan menyampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bulanan agar dapat diketahui perkembangan setiap bulannya dan dapat segera dilakukan tindakan-tindakan untuk memitigasi risiko
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Menyampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bulanan agar dapat diketahui perkembangan setiap bulannya dan dapat segera dilakukan tindakan-tindakan untuk memitigasi risiko; • Melakukan perhitungan proyeksi penerimaan pada bulan yang bersangkutan dengan melihat tren penerimaan tahun sebelumnya • Melakukan koordinasi dengan Seksi terkait dalam perhitungan prognosa penerimaan • Meningkatkan efektivitas kegiatan penyuluhan terkait hak dan kewajiban perpajakan • Mengoptimalkan kegiatan Tim Pairing dengan AR Seksi Pengawasan dalam melakukan penggalan potensi WP untuk mencapai target penerimaan pajak	2025

Customer Perspective

SS-2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	25,65%	40,95%	40,95%	64,21%	64,21%	100,03%	100,03%
Capaian	102,60%	81,90%	81,90%	85,61%	85,61%	100,03%	100,03%

Sumber : Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Pada tahun 2024 persentase realisasi penerimaan pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar 100,03% dengan nilai realisasi penerimaan sebesar Rp. 14,67 T dari target yang diberikan yaitu sebesar Rp. 14,66 T.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	115.41%	114,55%	99,29%	100,03%

Sumber : Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan dari WP Besar KPP Madya Karawang dan meningkatnya restitusi.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi

Persentase Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	-	100	100,03
--	---	---	---	-----	--------

Sumber : Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) disebabkan oleh peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan. Beberapa hal yang juga mendukung tercapainya IKU ini antara lain:

1. Pengelolaan aktivitas PPM yang efektif;
2. Penggalan potensi perpajakan dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan;
3. Monev secara berkala seksi Pengawasan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100,03%

Sumber : Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Penerimaan pajak tahun 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan dengan diiringi kinerja beberapa jenis pajak yang mengalami pertumbuhan positif. Tercapainya penerimaan PPN Impor dan PPh 22 Impor serta PPh Pasal 25/29 Badan dari target yang ditetapkan menunjukkan tanda-tanda iklim produksi Wajib Pajak yang membaik.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Pengawasan pembayaran pajak rutin;
- Penerbitan Surat Teguran, STP dan SP2DK atas Data Matching untuk tahun

- pajak berjalan;
- Menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan;
 - Pengawasan penerimaan rutin atas Wajib Pajak penentu penerimaan secara optimal.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 Kinerja tahun 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2022, Penyebab hal tersebut antara lain:
 - Meningkatnya realisasi restitusi tahun 2024 dibandingkan tahun 2022;
 - Industri otomotif mengalami penurunan yang pada akhirnya menyebabkan penurunan penerimaan dari Wajib Pajak besar KPP Madya Karawang.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala di atas:

 - Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan Dashboard restitusi;
 - Melakukan Analisis Laporan Keuangan melalui kegiatan bedah Wajib Pajak Strategis;
 - Melakukan monev untuk Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak.
 - **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, antara lain:
 - Penggunaan Sharepoint Kemenkeu dalam proses kerja sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien;
 - Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Madya Karawang sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

 - Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan Dashboard restitusi;
 - Melakukan Analisis Laporan Keuangan melalui kegiatan bedah Wajib Pajak Strategis;
 - Melakukan monev untuk Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi risiko berupa melakukan kegiatan monitoring penerimaan secara bulanan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala Meningkatnya realisasi restitusi 2024 yang meningkat diatasi dengan Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan Dashboard restitusi;
- Kendala Industri otomotif mengalami penurunan dilakukan dengan Melakukan Analisis Laporan Keuangan melalui kegiatan bedah Wajib Pajak Strategis dan monev untuk Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Pengawasan pembayaran dan pelaporan - Penelitian dan tindak lanjut data matching untuk tahun pajak berjalan - Penerbitan STP untuk tahun pajak berjalan - Pemantauan rutin melalui aplikasi internal(Approweb, SIDJP, dsb) - Pemanfaatan data internal (approweb, appportal, mpn-info, dms) dan data eksternal secara menyeluruh - Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemanfaatan data potensial	2025

Customer Perspective

SS-2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	73,40%	110,45%	110,45%	118,17%	118,17%	119,85%	119,85%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120%	120%	119,85%	119,85%

Sumber : Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

• Definisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Unit Kerja	Badan	OPK	OPNK	Lapor	WP Wajib SPT		Bukan WP Wajib		Target	Realisasi
					Tepat	Terlambat	Tepat	Terlambat		
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11*
457 - KPP Madya Karawang	1,322	106	83	1,511	1,368	117	23	3	1,489	119,85%
* 11=((6x1,2)+7+8+9)/10 x 100%										

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Pada tahun 2024 persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh wajib pajak badan dan orang pribadi di KPP Madya Karawang mencapai sebesar 119,85% dari target yang ditentukan. Target yang diberikan di tahun 2024 adalah sebanyak 1.489 Wajib Pajak yang harus melaporkan SPT tahunannya, atas target yang diberikan tersebut ada sebanyak 1.511 Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan yang terdiri dari 1.322 wajib pajak badan, 106 wajib pajak orang pribadi karyawan, dan 83 wajib pajak orang pribadi non-karyawan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%	100%	119,85%

Sumber : Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Pada tahun 2024 capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan di KPP Madya Karawang sebesar 119,85%. Angka tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan di tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023. Keberhasilan ini salah satunya disebabkan sinergi dan kolaborasi antara seksi pelayanan dan seksi pengawasan dalam hal pemantauan secara berkala kinerja kepatuhan hingga pelaksanaan tindak lanjut kepada Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT tahunannya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	-	100	119,85

Sumber : Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Pada tahun 2024 capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan di KPP Madya Karawang sebesar 119,85%. Angka tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan di tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023. Keberhasilan ini salah satunya disebabkan sinergi dan kolaborasi antara seksi pelayanan dan seksi pengawasan dalam hal pemantauan secara berkala kinerja kepatuhan hingga pelaksanaan tindak lanjut kepada Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT tahunannya. Selain kerja sama antar seksi

tersebut upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan diantaranya adalah:

- Melakukan pemantauan secara berkala atas realisasi kepatuhan pelaporan SPT sebagai bahan evaluasi untuk menentukan rencana aksi selanjutnya;
- Mengingatkan Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakannya yaitu untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan tepat waktu melalui WA blast, poster, edukasi langsung secara daring maupun luring;
- Melakukan sosialisasi pelaporan SPT Tahunan tepat waktu baik secara langsung maupun melalui virtual.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	119,85 %

Sumber : Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Tercapainya Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dari target yang ditetapkan disebabkan sinergi dan kolaborasi antara seksi pelayanan dan seksi pengawasan dalam hal pemantauan secara berkala kinerja kepatuhan hingga pelaksanaan tindak lanjut kepada Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT tahunannya.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Karawang untuk menunjang capaian penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penyampaian himbauan laporan SPT Tahunan melalui media sosial, wa blast, dan spanduk;
- Memberikan edukasi tentang tata cara pelaporan SPT Tahunan oleh Fungsional Penyuluh Pajak melalui tatap muka maupun daring;

- Monitoring pelaksanaan penyampaian SPT Tahunan secara berkala dan kepada Wajib Pajak yang belum lapor SPT;
- Membuat kelas pajak secara rutin (secara online atau tatap muka).
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Hal-hal tersebut antara lain:

- kolaborasi antara seksi pelayanan dan seksi pengawasan dalam hal pemantauan secara berkala kinerja kepatuhan hingga pelaksanaan tindak lanjut kepada Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT tahunannya;
- Melakukan pemantauan secara berkala atas realisasi kepatuhan pelaporan SPT sebagai bahan evaluasi untuk menentukan rencana aksi selanjutnya;
- Mengingatkan Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakannya yaitu untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan tepat waktu melalui WA blast, poster, edukasi langsung secara daring maupun luring;
- Melakukan sosialisasi pelaporan SPT Tahunan tepat waktu baik secara langsung maupun melalui virtual.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, antara lain:

- Penggunaan Sharepoint Kemenkeu dalam proses kerja sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien;
- Menggunakan media seperti WA blast, poster, edukasi langsung secara daring maupun luring untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan tepat waktu.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Madya Karawang sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Mengingatkan Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakannya yaitu untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan tepat waktu melalui WA blast, poster, edukasi langsung secara daring maupun luring;

- Melakukan sosialisasi pelaporan SPT Tahunan tepat waktu baik secara langsung maupun melalui virtual;
 - Penerbitan Surat Teguran untuk WP yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan;
 - kolaborasi antara seksi pelayanan dan seksi pengawasan dalam hal pemantauan secara berkala kinerja kepatuhan hingga pelaksanaan tindak lanjut kepada Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT tahunannya;
 - Melakukan pemantauan secara berkala atas realisasi kepatuhan pelaporan SPT sebagai bahan evaluasi untuk menentukan rencana aksi selanjutnya.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Persentase penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi risiko berupa melakukan kegiatan monitoring penerimaan secara bulanan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
Kendala dalam IKU penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah WP tidak menyampaikan SPT Tahunan. Untuk mengatasi kendala tersebut, langkah-langkah yang telah diambil oleh KPP Madya Karawang adalah sebagai berikut:
 - kolaborasi antara seksi pelayanan dan seksi pengawasan dalam hal pemantauan secara berkala kinerja kepatuhan hingga pelaksanaan tindak lanjut kepada Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT tahunannya;
 - Melakukan pemantauan secara berkala atas realisasi kepatuhan pelaporan SPT sebagai bahan evaluasi untuk menentukan rencana aksi selanjutnya;
 - Mengingatkan Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakannya yaitu untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan tepat waktu melalui WA blast, poster, edukasi langsung secara daring maupun luring;
 - Melakukan sosialisasi pelaporan SPT Tahunan tepat waktu baik secara langsung maupun melalui virtual.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Mengeluarkan Wajib Pajak yang sudah tidak aktif dari daftar Wajib SPT • Koordinasi antara Seksi Pelayanan, Fungsional Penyuluh dan Account Representative dalam pengawasan pelaporan SPT Tahunan • Melakukan pemantauan secara berkala atas realisasi kepatuhan pelaporan SPT sebagai bahan evaluasi untuk menentukan rencana aksi selanjutnya; • Melakukan kolaborasi Pemberian Edukasi/penyuluhan melalui penyuluhan luring maupun daring	2025

Customer Perspective

SS-3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

IKU 3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	15,27%	25,25%	25,25%	33,94%	33,94%	100,03%	100,03%
Capaian	61,08%	50,50%	50,50%	45,25%	45,25%	100,03%	100,03%

Sumber : Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- Realisasi IKU

Jenis PKM	Target	Realisasi	Capaian
Edukasi	1.148.496.000	1.137.770.084	99,07%
Pengawasan	425.060.456.000	425.329.735.911	100,06%
Pemeriksaan	763.398.077.000	763.972.835.906	100,08%
Penegakan Hukum	15.008.086.000	14.705.791.390	97,99%
Penagihan	129.534.365.000	129.475.804.962	99,95%
Total	1.334.149.480.000	1.334.621.938.253	100,03%

Sumber : Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Dalam tahun 2024, capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sebesar 100,03%. Dari capaian tersebut, PKM pengawasan dan pemeriksaan tercapai dengan capaian masing-masing 100,06% dan 100,08%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	93.67%	109,82%	122,97%	100,03%

Sumber : Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada dua tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan karena berkurangnya bahan baku untuk kegiatan pengawasan dan pemeriksaan serta proses penyelesaian yang membutuhkan waktu cukup lama.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	-	100%	100,03%

Sumber : Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) disebabkan oleh pemilihan DPP yang berkualitas, penyelesaian proses pemeriksaan secara efektif dan efisien dan proses penagihan yang berkualitas.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100,03 %

Sumber : Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) disebabkan oleh pemilihan DPP yang berkualitas, penyelesaian proses pemeriksaan secara efektif dan efisien dan proses penagihan yang berkualitas.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penyelesaian LPP dan LHP2DK dengan lebih berkualitas;
- Penyelesaian DPP;
- Menghubungi Wajib Pajak, melakukan peninjauan lapangan serta mengoptimalkan penggalan potensi pada sektor prioritas yang masuk DPP 2024, memaksimalkan menu kinerja pada Aplikasi *Dashboard Revenue Management*, dan SP2DK *Outstanding*;
- Mengoptimalkan penggalan potensi dari kegiatan pemeriksaan;
- Mengoptimalkan kegiatan penagihan aktif.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Hal-hal tersebut antara lain:

- pemilihan DPP yang berkualitas;
- penyelesaian proses pemeriksaan secara efektif dan efisien;
- melakukan kolaborasi dengan penyidik kanwil.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja penyampaian Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, antara lain:

- Penggunaan *Sharepoint* Kemenkeu dalam proses kerja sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien;
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Madya Karawang sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- pemilihan DPP yang berkualitas;
- penyelesaian proses pemeriksaan secara efektif dan efisien;
- proses penagihan yang berkualitas;
- Mengoptimalkan penggalan potensi dari kegiatan pemeriksaan;
- Mengoptimalkan kegiatan penagihan aktif;

- Melakukan kolaborasi pengawasan dengan penyidik kanwil;
- Melakukan monev untuk seksi pengawasan FPP secara berkala.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi risiko berupa melakukan visit secara terencana dan sesuai dengan permasalahan yang ada, khususnya bagi Wajib Pajak yang tidak merespon himbauan SP2DK dan sulit dihubungi.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Capaian atas kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Madya Karawang sepanjang tahun 2024, antara lain:

- Atas kekurangan bahan baku diatasi dengan pemilihan DPP yang berkualitas, melakukan monev untuk seksi pengawasan FPP secara berkala, dan mengoptimalkan penggalian potensi dari kegiatan pemeriksaan;
- Atas proses penyelesaian yang membutuhkan waktu yang lama diatasi dengan Melakukan kolaborasi pengawasan dengan penyidik kanwil, penyelesaian proses pemeriksaan secara efektif dan efisien, proses penagihan yang berkualitas, dan mengoptimalkan kegiatan penagihan aktif;

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

7. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan pemilihan DPP yang berkualitas. • Optimalisasi Jangka waktu Penyelesaian SP2DK dan LHP2DK (termasuk DPP <i>Mandatory</i>). • Melakukan kolaborasi dengan penyidik Kanwil dalam Penyelesaian SP2DK • Menghubungi Wajib Pajak, melakukan peninjauan lapangan serta mengoptimalkan penggalan potensi pada sektor prioritas yang masuk DPP 2024, memaksimalkan menu kinerja pada Aplikasi <i>Dashboard Revenue Management</i>, dan <i>SP2DK Outstanding</i>. • Mengoptimalkan penggalan potensi dari kegiatan pemeriksaan. • Mengoptimalkan kegiatan penagihan aktif.	2025

Internal Process Perspective

SS-4 Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

IKU 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	53,74%	76,43%	76,43%	88,22%	88,22%	88,80%	88,80%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024"

- Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- Realisasi IKU

Realisasi						
Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU
		Iapor		Bayar		
Capaian	Rasio (18.5%)	Capaian	Rasio (28.12%)	Capaian	Rasio (42.18%)	
100%	18,50%	75%	28.12%	120%	42.18%	88.80%

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Untuk mengukur capaian IKU tersebut diperlukan tiga komponen yaitu rasio kegiatan, rasio perubahan perilaku lapor, dan rasio perubahan perilaku bayar. Dalam tahun 2024, realisasi kegiatan sebesar 100% dengan rasio sebesar 18,5%, realisasi perubahan perilaku lapor sebesar 75% dengan rasio sebesar 28,12%, realisasi perubahan perilaku bayar sebesar 120% dengan rasio sebesar 42,18%. Berdasarkan realisasi ketiga komponen tersebut, maka realisasi IKU adalah 88,80% dari target yang ditetapkan sebesar 74%, sehingga capaian IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebesar 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	84,00%	88,80%

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Capaian IKU yang baik ini disebabkan karena perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Selain itu, KPP telah melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan tentang progres kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	74	88,80

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Capaian IKU yang baik ini disebabkan karena perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Selain itu, KPP telah melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan tentang progres kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	-	88,80%

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Capaian IKU yang baik ini disebabkan karena perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Selain itu, KPP telah melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan tentang progres kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melaksanakan kegiatan Penyuluhan kepada setiap Wajib Pajak yang telah diusulkan pada Daftar Sasaran Prioritas Terpilih baik Kolaboratif maupun Mandiri dengan materi penyuluhan berdasarkan kondisi yang terjadi di KPP;
- Melakukan kegiatan edukasi baik secara langsung seperti kelas pajak, maupun tidak langsung seperti IG *Live* dan *podcast youtube*;
- Memastikan MPKP Penyuluhan terutama bagian Daftar Undangan (DSPT) telah diinput tepat waktu di Sisuluh;
- Membuat rencana kegiatan edukasi di awal tahun dengan membuat daftar Wajib Pajak yang akan diberi edukasi serta menentukan tema edukasi yang akan disampaikan;
- Membuat daftar sasaran penyuluhan terpilih kolaboratif dan mandiri;
- Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- Melakukan profiling terhadap Wajib Pajak yang akan diberikan edukasi saat menyusun rencana penyuluhan, sehingga dimungkinkan adanya perubahan perilaku lapor dan bayar pada wajib pajak tersebut setelah diberikan penyuluhan.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Capaian atas kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Madya Karawang sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Melaksanakan kegiatan Penyuluhan kepada setiap Wajib Pajak yang telah diusulkan pada Daftar Sasaran Prioritas Terpilih baik Kolaboratif maupun Mandiri dengan materi penyuluhan berdasarkan kondisi yang terjadi di KPP;
- Melakukan kegiatan edukasi baik secara langsung seperti kelas pajak, maupun tidak langsung seperti IG *Live* dan *podcast youtube*;
- Memastikan MPKP Penyuluhan terutama bagian Daftar Undangan (DSPT) telah diinput tepat waktu di Sisuluh;
- Membuat rencana kegiatan edukasi di awal tahun dengan membuat daftar Wajib Pajak yang akan diberi edukasi serta menentukan tema edukasi yang akan disampaikan;
- Membuat daftar sasaran penyuluhan terpilih kolaboratif dan mandiri;
- Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- Melakukan profiling terhadap Wajib Pajak yang akan diberikan edukasi saat menyusun rencana penyuluhan, sehingga dimungkinkan adanya perubahan perilaku lapor dan bayar pada wajib pajak tersebut setelah diberikan penyuluhan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, antara lain:

- Penggunaan Sharepoint Kemenkeu dalam proses kerja sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien;
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai;
- Penggunaan FORMULA (Form Usulan Penyuluhan) sebagai sarana untuk melakukan penyuluhan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Madya Karawang sepanjang tahun 2024, antara lain:

- Melaksanakan kegiatan Penyuluhan kepada setiap Wajib Pajak yang telah diusulkan pada Daftar Sasaran Prioritas Terpilih baik Kolaboratif maupun Mandiri dengan materi penyuluhan berdasarkan kondisi yang terjadi di KPP;
- Melakukan kegiatan edukasi baik secara langsung seperti kelas pajak, maupun tidak langsung seperti IG *Live* dan *podcast youtube*;
- Memastikan MPKP Penyuluhan terutama bagian Daftar Undangan (DSPT) telah diinput tepat waktu di Sisuluh;
- Membuat rencana kegiatan edukasi di awal tahun dengan membuat daftar Wajib Pajak yang akan diberi edukasi serta menentukan tema edukasi yang akan disampaikan;
- Membuat daftar sasaran penyuluhan terpilih kolaboratif dan mandiri;
- Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- Melakukan profiling terhadap Wajib Pajak yang akan diberikan edukasi saat menyusun rencana penyuluhan, sehingga dimungkinkan adanya perubahan perilaku lapor dan bayar pada wajib pajak tersebut setelah diberikan penyuluhan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya IKU. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Madya Karawang adalah Melakukan kegiatan monitoring secara bulanan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala mencari topik dan objek untuk melakukan penyuluhan. Atas kendala tersebut telah diatasi dengan FORMULA (Form Usulan Penyuluhan). Wajib Pajak dapat mengisi terkait materi yang ingin dilakukan penyuluhan;
- Kendala terkait koneksi jaringan dan perlengkapan untuk melakukan penyuluhan. Atas kendala tersebut telah diatasi dengan menaikkan koneksi internet kantor dan membeli peralatan perlengkapan kegiatan penyuluhan untuk menunjang kinerja penyuluhan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan pengawasan serta revidi atas penyuluhan DSPT (kolaboratif dan mandiri) yang telah dilaksanakan secara rutin melalui Aplikasi Mandor. • Melakukan kegiatan edukasi sesuai rencana kegiatan penyuluhan • Memastikan MPKP Penyuluhan terutama bagian Daftar Undangan (DSPT) telah diinput tepat waktu di Sisuluh	2025

Internal Process Perspective

SS-4 Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

IKU 4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	5%	5%	10%	15%	15%	85%	100%
Realisasi	6,16%	6,31%	6,31%	18%	18%	92,66%	110,66%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	110,66%	110,66%

Sumber: Data Seksi Pelayanan KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- 1.Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- 2.Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- 3.Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- 1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- 3.Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU
Indeks Hasil Survei

- Realisasi IKU

IKU ini didapat dengan melaksanakan survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak. Survei tersebut mengukur antara lain tingkat kepuasan pengguna layanan DJP, tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan, dan tingkat efektivitas kehumasan perpajakan. Berdasarkan Nota Dinas Kepala kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Nomor ND-2576/WPJ.22/2024 tentang Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Pelayanan, Survei Efektifitas Penyuluhan dan Survei Efektifitas Kehumasan Triwulan IV Tahun 2024 dan Permintaan Laporan Hasil Tindak Lanjut atas Hasil Survei, realisasi KPP Madya Karawang atas IKU tersebut untuk tahun 2024 adalah 92,66% dengan capaian IKU 110.66%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	79%	90.72%	81,86%	92,66%

Sumber: Data Seksi Pelayanan KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Capaian IKU yang baik ini disebabkan karena tiga komponen dalam survei telah baik, yang berarti tingkat kepuasan pengguna layanan DJP, tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan, dan tingkat efektivitas kehumasan perpajakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	-	100	92.66

Sumber: Data Seksi Pelayanan KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Realisasi IKU dalam tahun 2024 adalah 92.66% dari target 85% yang berarti capaian IKU adalah 110.66%, di mana capaian IKU KPP melebihi target di perjanjian kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa tiga komponen IKU telah baik, yang berarti tingkat kepuasan pengguna layanan DJP, tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan, dan tingkat efektivitas kehumasan perpajakan meningkat cukup tinggi.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	-	92.66%

Sumber: Data Seksi Pelayanan KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Realisasi IKU dalam tahun 2024 adalah 92.66% dari target 85% yang berarti capaian IKU adalah 110.66%, di mana capaian IKU KPP melebihi target di perjanjian kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa tiga komponen IKU telah baik, yang berarti tingkat kepuasan pengguna layanan DJP, tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan, dan tingkat efektivitas kehumasan perpajakan meningkat cukup tinggi.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan antara lain:
 - Melakukan penyuluhan terkait SPT Tahunan dan edukasi perpajakan lainnya;

- Melaksanakan pemberian layanan kepada Wajib Pajak sesuai dengan Standar Pelayanan dan Budaya Pelayanan Prima;
 - Melakukan survey kepuasan internal atas pemberian layanan di TPT dan *helpdesk*, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan apabila ada layanan yang dirasa kurang memuaskan wajib pajak;
 - Membuat *link* untuk Wajib Pajak terkait usulan tema edukasi/penyuluhan yang dibutuhkan;
 - Melakukan monitoring secara triwulanan terkait hasil survey kepuasan TPT dan *helpdesk* serta saran dan masukan yang dapat meningkatkan kualitas layanan.
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Capaian atas kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Madya Karawang sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

 - Melakukan penyuluhan terkait SPT Tahunan dan edukasi perpajakan lainnya;
 - Melaksanakan pemberian layanan kepada Wajib Pajak sesuai dengan Standar Pelayanan dan Budaya Pelayanan Prima;
 - Melakukan survey kepuasan internal atas pemberian layanan di TPT dan *helpdesk*, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan apabila ada layanan yang dirasa kurang memuaskan wajib pajak;
 - Membuat *link* untuk Wajib Pajak terkait usulan tema edukasi/penyuluhan yang dibutuhkan;
 - Melakukan monitoring secara triwulanan terkait hasil survey kepuasan TPT dan *helpdesk* serta saran dan masukan yang dapat meningkatkan kualitas layanan.
 - **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, antara lain:

 - Membuat *link* untuk Wajib Pajak terkait usulan tema edukasi/penyuluhan yang dibutuhkan;
 - Melakukan monitoring secara triwulanan terkait hasil survey kepuasan TPT dan *helpdesk* serta saran dan masukan yang dapat meningkatkan kualitas layanan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Madya Karawang sepanjang tahun 2024, antara lain:

- Melakukan penyuluhan terkait SPT Tahunan dan edukasi perpajakan lainnya;
- Melaksanakan pemberian layanan kepada Wajib Pajak sesuai dengan Standar Pelayanan dan Budaya Pelayanan Prima;
- Melakukan survey kepuasan internal atas pemberian layanan di TPT dan *helpdesk*, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan apabila ada layanan yang dirasa kurang memuaskan wajib pajak;
- Membuat *link* untuk Wajib Pajak terkait usulan tema edukasi/penyuluhan yang dibutuhkan;
- Melakukan monitoring secara triwulanan terkait hasil survey kepuasan TPT dan *helpdesk* serta saran dan masukan yang dapat meningkatkan kualitas layanan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya IKU. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Madya Karawang adalah Melakukan kegiatan monitoring secara bulanan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah penilaian yang dilakukan tidak dapat diprediksi karena dilakukan melalui survey oleh Wajib Pajak. Atas hal tersebut, solusinya adalah memberikan pelayanan serta penyuluhan secara maksimal kepada Wajib Pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Meminta Wajib Pajak untuk mengisi survei setelah selesai memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak • Memonitoring hasil survei dan terus mengingatkan petugas pemberi layanan maupun fungsional penyuluh untuk menginformasikan survei kepada Wajib Pajak	2025

Internal Process Perspective**SS-5 Persentase pengawasan pembayaran masa****IKU 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	113,24%	113,24%	113,64%	113,64%
Capaian	120%	120,00%	120,00%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak

- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
- c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;

- d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
- e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 40% untuk Kuantitas Penelitian;
- 60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September

- e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
- 40% untuk Kualitas Penelitian;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak. Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

- Formula IKU

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis	=	$\begin{aligned} & (\text{Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti} \times 40\%) + \\ & (\text{Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25} \times 30\%) + \\ & (\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \end{aligned}$		
Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \right) \times 100\%$		
Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25	=	$(\text{Kuantitas Penelitian} \times 40\%) + (\text{Kualitas Penelitian} \times 60\%)$		
Kuantitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian}}{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian}} \right) \times 100\%$		
Kualitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran}}{\text{Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan}} \right) \times 100\%$		
Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan	=	$(\text{Kuantitas Penelitian} \times 60\%) + (\text{Kualitas Penelitian} \times 40\%)$		
Kuantitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan}} \right) \times 100\%$		
Kualitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah LHP2DK Tahun berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Target angka LHP2DK Tahun Berjalan}} \right) \times 100\%$		

- Realisasi IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas WP Strategis. Dalam tahun 2024, realisasi Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah 120%, realisasi Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah 98,79%, dan realisasi Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas WP Strategis adalah 120%; sehingga realisasi persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis di KPP Madya Karawang pada tahun 2024 adalah sebesar 113.64% dari target 90%, sehingga diperoleh capaian IKU sebesar 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	101.05%	100,98%	120%	113,64%

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Capaian IKU tercapai, namun realisasi tahun 2024 turun dibandingkan tahun 2023. Realisasi tersebut turun dibandingkan tahun 2023 dikarenakan realisasi Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 tidak mencapai target karena kurangnya bahan baku penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90	90	-	90	113,64

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Capaian IKU yang baik ini disebabkan karena tiga faktor yaitu Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas WP Strategis telah dilaksanakan dengan optimal dengan masing-masing realisasi yaitu Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah 120%, realisasi Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah 98,79%, dan realisasi Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas WP Strategis adalah 120%.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%	-	113,64%

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Capaian IKU yang baik ini disebabkan karena tiga faktor yaitu Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas WP Strategis telah dilaksanakan dengan optimal.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Telah di terbitkan STP atas WP yang terlambat atau kurang bayar atas SPT di dalam tahun berjalan baik yang ada di dalam Dafnom maupun tidak;
- Menganalisa atas pembayaran masa yang dilakukan WP;
- Penelitian PPh Pasal 25 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan (WP Strategis);
- Profiling kegiatan usaha WP tahun berjalan;
- Pemantauan tindak lanjut data matching;
- Monev secara berkala seksi Pengawasan.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- Menerbitkan Surat Tagihan Pajak sesuai daftar nominatif yang tedapat dalam aplikasi Approweb;
- Membuat analisa atau penelitian atas kenaikan angsuran PPh Pasal 25;
- Menerbitkan LHPT atau SP2DK Tahun berjalan sesuai dengan data pemicu yang tersedia pada aplikasi Approweb;

- Melakukan monitoring pembayaran atas SPT Masa Wajib Pajak;
- Melakukan monitoring angsuran PPh pasal 25 Wajib Pajak dan data pemicu tahun berjalan di Approweb;
- Monev secara berkala seksi Pengawasan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Menggunakan sarana Teams untuk melakukan meeting dengan Wajib Pajak terkait pembahasan tindak lanjut SP2DK;
- Melakukan monitoring SPT Wajib Pajak melalui aplikasi Mandor;
- Melakukan monitoring angsuran PPh pasal 25 melalui aplikasi Approweb.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Menerbitkan Surat Tagihan Pajak sesuai daftar nominatif yang terdapat dalam aplikasi Approweb;
- Membuat analisa atau penelitian atas kenaikan angsuran PPh Pasal 25;
- Menerbitkan LHPt atau SP2DK Tahun berjalan sesuai dengan data pemicu yang tersedia pada aplikasi Approweb;
- Melakukan monitoring pembayaran atas SPT Masa Wajib Pajak;
- Melakukan monitoring angsuran PPh pasal 25 Wajib Pajak dan data pemicu tahun berjalan di Approweb.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis tidak memenuhi target yang ditetapkan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah Kegiatan penerbitan dan pengiriman Surat Tagihan Pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu Kendala Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis tidak memenuhi target yang ditetapkan yang diatasi dengan Kegiatan penerbitan dan pengiriman Surat Tagihan Pajak sesuai dengan daftar nominatif yang ada di aplikasi Approweb.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- AR melakukan pengawasan masa atas Wajib Pajak - Tetap menindaklanjuti data yang terdapat di Approweb baik STP maupun data pemicu hingga terdapat Target yang diakomodir oleh Kantor Pusat - Pembuatan rencana dan target dinamisasi PPh pasal 25 berdasarkan sektor prioritas atau tindak lanjut dari faktor-faktor penyebab dinamisasi. - Pembuatan rencana dan target penerbitan LHPT yang disesuaikan dengan jumlah daftar nominatif data perpajakan yang diturunkan di Approweb.	2025

Internal Process Perspective

SS-6 Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	94,21%	109,73%	109,73%	86,08%	86,08%	120%	120%
Capaian	94,21%	109,73%	109,73%	86,08%	86,08%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPT), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022. Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

Panduan tentang penetapan target dan penghitungan realisasi IKU akan diatur lebih lanjut melalui Notas Dinas KPDJP.

- Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis		=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%			
Capaian Penelitian (Maks. 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024		x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis		
	Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks. 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis		x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis		
	Maksimal 120%		

- Realisasi IKU

Komponen Penelitian (40 %)			Komponen Tindak Lanjut (60 %)					Realisasi IKU
Target LHPT	Jumlah Bobot LHPT	Capaian Penelitian (Max 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK atas DPP 2024	LHP2DK dari SP2DK Outstanding		Capaian Tindak Lanjut	
					Dafnom	Jumlah Bobot LHP2DK	(Max 120%)	
520	955.2	120%	520	800.85	48	43.95	120%	120%

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan dari dua komponen yaitu komponen penelitian dan komponen tindak lanjut. Komponen penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot LHPt WP Strategis dengan jumlah target laporan hasil penelitian (LHPt) seluruh jenis pajak WP Strategis sesuai DPP. Komponen tindak lanjut merupakan penjumlahan antara capaian penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP), capaian penyelesaian SP2DK dari DPP Tahun 2024, dan capaian penyelesaian SP2DK outstanding tahun 2024.

Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis di KPP Madya Karawang pada tahun 2024 adalah sebesar 120% dari target 100%, yang terdiri dari capaian komponen penelitian 120% dan komponen capaian tindak lanjut 120%, sehingga capaian yang diperoleh atas IKU tersebut adalah 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	120%	120%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Realisasi tahun 2024 yang menunjukkan pada persentase 120% yang sama dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini dapat dicapai antara lain dengan melakukan hal-hal berikut ini:

- pemilihan Wajib Pajak yang berkualitas dalam penyusunan DPP
- optimalisasi dalam manajemen waktu penyelesaian baik LHPT maupun LHP2DK

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%	100%	-	100%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis tahun 2024 dapat tercapai melampaui target yang telah ditetapkan dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan. Keberhasilan ini dapat tercapai di antaranya karena:

- a. pemilihan Wajib Pajak yang berkualitas dalam penyusunan DPP;
- b. manajemen penyelesaian LHPT dan LHP2DK yang optimal;
- c. pendekatan Account Representative yang proaktif membersamai Wajib Pajak dalam proses penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
- d. Monev secara berkala untuk seksi Pengawasan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%	-	120%

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis tahun 2024 di KPP Madya Karawang dapat terealisasi pada persentase 120%, melampaui target tahun 2024 berdasarkan standar nasional 100%. Pencapaian ini merupakan hasil dari pemilihan Wajib Pajak yang berkualitas melalui proses analisis yang mendalam dalam penyusunan DPP dan optimalisasi usaha dalam penyelesaiannya.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan Bedah Wajib Pajak dengan Supervisor dan/atau Fungsional Pemeriksa Pajak;
- Dalam menerbitkan SP2DK, AR telah melakukan penelitian dan analisis yang benar atas SPT yang dilaporkan WP dengan menggunakan data pemicu sebagai pembanding;
- Memberikan tenggat waktu kepada Wajib Pajak dalam memberikan tanggapan atas SP2DK yang telah dikirimkan;
- AR secara aktif melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak untuk mempercepat penyelesaian SP2DK;
- Monev secara berkala seksi Pengawasan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Capaian signifikan dalam penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis secara umum didorong oleh optimalisasi kinerja Account Representative dan peran kooperatif Wajib Pajak. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi pencapaian IKU ini, antara lain:

- pemilihan Wajib Pajak yang berkualitas dalam penyusunan DPP;
- manajemen penyelesaian LHPT dan LHP2DK yang optimal;
- pendekatan Account Representative yang proaktif membersamai Wajib Pajak dalam proses penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, serta
- peranan Wajib Pajak yang kooperatif.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Penggunaan *Sharepoint* Kemenkeu dalam proses kerja sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien.
- Pelaksanaan bedah wajib pajak dengan Supervisor dan/atau Fungsional Pemeriksa Pajak memberikan tambahan pengetahuan kepada Account Representative sebagai aktor utama IKU ini.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Melakukan Analisis Laporan Keuangan melalui kegiatan bedah Wajib Pajak Strategis;
- Melakukan monev untuk Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi IKU ini. Terdapat satu kejadian risiko yang berkaitan dengan IKU ini, yaitu rendahnya pemahaman AR

terhadap proses bisnis WP. Terkait hal tersebut, mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah dengan menyelenggarakan sharing session/IHT mengenai penggalan potensi pajak bagi Account Representative dan Kepala Seksi Pengawasan yang disampaikan oleh narasumber yang memiliki kompetensi yang mumpuni di bidangnya. Selama tahun 2024, kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 17 kali.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Jumlah target penerimaan PKM yang tinggi menuntut dilakukannya penelitian terhadap Wajib Pajak menjadi lebih banyak (jumlah Wajib Pajak) dan besar (jumlah potensi). Kendala ini diatasi dengan melakukan penelitian dan analisis yang benar atas SPT yang telah dilaporkan WP dengan data pemicu sebagai pembanding yg ada di approweb;
 - Rendahnya pemahaman AR terhadap proses bisnis WP yang diatasi dengan menyelenggarakan sharing session/IHT mengenai penggalan potensi pajak bagi Account Representative dan Kepala Seksi Pengawasan yang disampaikan oleh narasumber yang memiliki kompetensi yang mumpuni di bidangnya.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Jumlah laporan penelitian dibuat sesuai dengan target PKM dan beban kerja • Bedah Wajib Pajak • Monev seksi Pengawasan secara berkala	2025

Internal Process Perspective

SS-6 Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	117,71%	120,00%	120,00%	118,78%	118,78%	119,97%	119,97%
Capaian	117,71%	120,00%	120,00%	118,78%	118,78%	119,97%	119,97%

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

- e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
- f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:
 - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
 - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A.

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Contoh perhitungan:

Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk sebagai target DSPP.

Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan membuat LHPT menggunakan data pemicu selain tahun berjalan untuk 16 WP. Terdapat data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP.

Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I sebagai berikut:

Pemanfaatan Data STP

Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi 100 Dafnom ditindaklanjuti. Realisasi Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan di Triwulan I adalah:

$$=(100/100) \times 100\%$$

$$=100\%$$

Capaian komponen=Realisasi komponen/ target komponen

$$=100\%/100\%$$

$$=100\%$$

Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Karena 10 WP masuk sebagai target DSPP, sehingga dikeluarkan dari perhitungan target Data Matching, sehingga perhitungan capaian Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

$$= [(16 + 8) / (50 - 10)] \times 100\%$$

=60%

Capaian komponen = Realisasi komponen / target komponen

=60%/80%

=75%

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata dari Pemanfaatan data STP dan Pemanfaatan Data Matching yaitu:

= (100%+ 75%) / 2

= 87,5%

Capaian IKU = realisasi IKU/ target IKU

=87,5% /100%

=87,5

Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%.

- Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan}} \times 100\%$

- Realisasi IKU

	Target	Realisasi	%	Capaian
Pemanfaatan Data STP	3.200	4.415	137.96	120%
Pemanfaatan Data Matching	1.806	2.389	132.28	120%

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan terdiri dari 2 komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data matching. Pada tahun 2024, capaian komponen pemanfaatan data STP sebesar 120% dan capaian komponen pemanfaatan data matching adalah 120%, sehingga capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah 120%. .

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

IKU Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan baru menjadi IKU di tahun 2023 dan 2024. Pada kedua tahun tersebut, realisasi IKU adalah 120% yang berarti dafnom STP yang ada dan dafnom data matching yang berupa data pemicu dan data konkret selain tahun berjalan telah dipergunakan secara maksimal.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan Kinerja	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	100	120

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Atas IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan hanya terdapat di KPP saja.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	-	120%

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan di tahun 2024 sebesar 120% dari target tahun 2024. Hal ini berarti bahwa dafnom STP yang ada dan dafnom data matching yang berupa data pemicu dan data konkret selain tahun berjalan yang terdapat dalam sistem informasi DJP telah dipergunakan secara maksimal.

5. Penjelasan dan analisi pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Telah di terbitkan STP atas WP yang terlambat atau kurang bayar baik yang ada di dalam Dafnom maupun tidak;
- Menggunakan data pemicu yang terdapat di approweb atas wajib pajak untuk menerbitkan SP2DK DPP di luar tahun berjalan secara komprehensif;
- Menganalisa atas pembayaran masa yang dilakukan WP;
- Melakukan monev secara berkala atas seksi Pengawasan.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja, antara lain:

- Monev seksi pengawasan secara berkala;
- Target penerbitan STP per-AR yang ditentukan untuk setiap bulannya;
- Pemanfaatan Data Matching yang melebihi dari target;
- Data matching yang ditindaklanjuti oleh WP yg optimal.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Penggunaan Sharepoint Kemenkeu dalam proses kerja sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien;
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Telah di terbitkan STP atas WP yang terlambat atau kurang bayar baik yang ada di dalam Dafnom maupun tidak;
- Menggunakan data pemicu yang terdapat di approweb atas wajib pajak untuk menerbitkan SP2DK DPP di luar tahun berjalan secara komprehensif;
- Menganalisa atas pembayaran masa yang dilakukan WP;
- Melakukan monev secara berkala atas seksi Pengawasan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya IKU tersebut. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Madya Karawang adalah Melakukan kegiatan monitoring penerimaan pajak secara bulanan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Telah di terbitkan STP atas WP yang terlambat atau kurang bayar baik yang ada di dalam Dafnom maupun tidak;
- Menggunakan data pemicu yang terdapat di approweb atas wajib pajak untuk menerbitkan SP2DK DPP di luar tahun berjalan secara komprehensif;
- Menganalisa atas pembayaran masa yang dilakukan WP;
- Melakukan monev secara berkala atas seksi Pengawasan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• AR harus aktif melakukan pengawasan masa atas WP • Tetap menindaklanjuti data yang terdapat di Approweb baik STP maupun data pemicu hingga terdapat Target yang diakomodir oleh Kantor Pusat • Pemantauan rutin dafnom STP melalui aplikasi Approweb • Menindaklanjuti Dafnom Data Pemicu/Matching yang tersedia pada aplikasi Mandor • Membuat undangan konseling atas Data Pemicu/Matching agar ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak	2025

Internal Process Perspective

SS-6 Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	119,38%	95,39%	95,39%	79,74%	79,74%	92,91%	92,91%
Capaian	119,38%	95,39%	95,39%	79,74%	79,74%	92,91%	92,91%

Sumber: Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%).

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau

perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif. Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024. Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan. Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate. Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun) Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkutan berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

- Realisasi IKU

NO	KODE UNIT	NAMA KPP	PERIODE	KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)				KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)						KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)			REALISASI IKU KKWP (GABUNGAN)
				POIN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI			REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	
								PENGAWASAN	PEMERIKSAAN	PENAGIHAN							
1	457	MADYA KARAWANG	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	92,07%	96,90%	101,11%	96,69%	80,00%	120,00%	16,34%	55,00%	29,71%	92,91%

IKU Persentase Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 terdiri dari tiga komponen yaitu Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak, kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan, dan Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. Dalam tahun 2024 realisasi dari Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak adalah 120% dengan capaian 120%, realisasi kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan adalah 96,69% dengan capaian 120%, dan realisasi Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan adalah 16,34% dengan capaian 29,71%, sehingga realisasi IKU persentase Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah 92,91%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	92,91%

Sumber: Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

IKU persentase Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU yang baru ada di tahun 2024, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	100	92,91

Sumber: Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

IKU persentase Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU yang baru ada di tahun 2024, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	-	92,91%

Sumber: Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

IKU persentase Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU yang baru ada di tahun 2024, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Pelaporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Madya Karawang secara tepat waktu;
- Monitoring Usulan DSPP dari Seksi Pengawasan sebagai bahan baku pemeriksaan;
- Melakukan monev untuk Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak dalam rangka memantau progress PKM dan memenuhi kekurangan bahan baku.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Atas IKU persentase Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, terdapat satu komponen yang masih belum tercapai yaitu Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan dengan realisasi 29,71%. Adapun penyebab tidak tercapainya realisasi diakibatkan oleh kurangnya bahan baku pemeriksaan yang diusulkan dalam DSPP. Solusi untuk permasalahan tersebut adalah melakukan monitoring usulan DSPP dari Seksi Pengawasan sebagai bahan baku pemeriksaan dan monev untuk Fungsional Pemeriksa Pajak dalam rangka memenuhi kekurangan bahan baku.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja persentase Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, antara lain:

- Penggunaan Sharepoint Kemenkeu dalam proses kerja sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Penyebab tidak terpenuhinya realisasi IKU ini disebabkan salah satu komponen IKU, yaitu Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan tidak tercapai yang diakibatkan oleh kurangnya bahan baku pemeriksaan yang diusulkan dalam DSPP. Solusi untuk permasalahan tersebut adalah melakukan monitoring usulan DSPP dari Seksi Pengawasan sebagai bahan baku pemeriksaan dan monev untuk Fungsional Pemeriksa Pajak dalam rangka memenuhi kekurangan bahan baku.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi persentase Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara bulanan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

Kendala atas IKU ini adalah kurang nya bahan baku pemeriksaan dan telah dicoba diatasi dengan cara monitoring Usulan DSPP dari Seksi Pengawasan sebagai bahan baku pemeriksaan dan melakukan monev untuk Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak dalam rangka memantau progress PKM dan memenuhi kekurangan bahan baku.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan monev untuk Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak dalam rangka memenuhi kekurangan bahan baku. • Melakukan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Madya Karawang di laporkan secara tepat waktu • Memperbaiki bahan baku pemeriksaan dengan bedah Profil Wajib Pajak melibatkan seksi lain • Mengadakan Forum Group Discussion antara Fungsional dan AR untuk membahas usulan pemeriksaan khusus	2025

Internal Process Perspective

SS-7 Penegakan hukum yang efektif

IKU 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	113,76%	113,76%	120%	120%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	113,76%	113,76%	120%	120%

Sumber: Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. **Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan (60%);**

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

a. **Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)**

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah

disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP < 25%	0,25
2	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 25% dan < dari 50%	0,5
3	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 50% dan < dari 75%	0,75
4	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 75% dan < dari 100%	1
5	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 100%	1,2

Realisasi sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah total pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP adalah sebesar 85%.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

- Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 1
- Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8
- Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200%, maka mendapatkan skor 0,6

Realisasi dari sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase akurasi potensi DSPP adalah sebesar 15%

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP ini adalah:

$$Realisasi\ Var\ 1 = \left(\left(\frac{Total\ Skor\ Sub\ Var\ 1}{Jumlah\ Pemeriksaan} \times Bobot\ 85\% \right) + \left(\frac{Total\ Skor\ Sub\ Var\ 2}{Jumlah\ Pemeriksaan} \times Bobot\ 15\% \right) \right) \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 1} = \frac{\text{Realisasi Var 1}}{\text{Target Var 1 (75\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 15%

Nilai capaian variabel 1 ditetapkan maksimal 120%.

b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin post-audit (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan.

Penghitungan menggunakan skema skoring sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster	0,25
2	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d. 50% dari target per klaster	0,5
3	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d. 75% dari target per klaster	0,75
4	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 75% s.d. 100% dari target per klaster	1
5	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster	1,2

Penghitungan rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP mempertimbangkan kondisi berikut ini:

- dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPN, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%;
- dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB serta Wajib Pajak menyetujui seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%; dan
- dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB namun Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian/seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Rasio *)} = \frac{\text{Nilai SKP disetujui} + \text{Pembayaran Pasal 8 ayat (4)}}{\text{Nilai SKP terbit tahun berjalan} + \text{Pembayaran pasal 8 ayat (4)}} \times 100\%$$

*) formula penghitungan rasio apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran Pasal 8 ayat (4) UU KUP

Penghitungan total skor mempertimbangkan target per klaster, yaitu pembagian target berdasarkan klaster unit kerja. Pembagian klaster unit dan besaran targetnya pada tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

No	Klaster	Target
1	KPP Pratama	50%
2	KPP Madya	40%
3	Kanwil LTO dan KPP di lingkungannya	30%
4	Kanwil Jakarta Khusus dan KPP di lingkungannya	25%
5	Kanwil DJP selain angka 3 dan 4	40%
6	Nasional	40%
7	UP2 Direktorat P2 (Fungsional di lingkungan Direktorat P2)	30%

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit adalah sebagai berikut:

$$Realisasi\ Var\ 2 = \frac{Total\ Skor}{Total\ Pemeriksaan} \times 100\%$$

$$Capaian\ Var\ 2 = \frac{Realisasi\ Var\ 2}{Target\ Var\ 2\ (100\%)} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%

Nilai capaian variabel 2 ditetapkan maksimal 120%.

c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

2. Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti trajectory pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

Triwulan I: 20%

Triwulan II: 40%

Triwulan III: 75%

Triwulan IV: 100%

$$\text{Realisasi Var 3} = \frac{\text{Total LHP Konversi yang diselesaikan oleh UP2}}{\text{Target LHP Konversi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 3} = \frac{\text{Realisasi Var 3}}{\text{Target Var 3 (100\%)} \times \text{Trajectory Var 3}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 30%

Nilai capaian variabel 3 ditetapkan maksimal 120%.

d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan transfer pricing, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan transfer pricing.

Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.

Skor pada variabel persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu adalah sebagai berikut:

Kriteria	Lama Pemeriksaan	Skor
Lebih Cepat	Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan	1,2
Tepat Waktu	2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	1
Tidak Tepat Waktu	Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi	0,8
Sangat Tidak Tepat Waktu	Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	0,6

$$Realisasi Var 4 = \frac{Total Skor}{Jumlah Pemeriksaan} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 4} = \frac{\text{Realisasi Var 4}}{\text{Target Var 4 (75\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini terhadap Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%

Nilai capaian variabel 4 ditetapkan maksimal 120%

e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen IKU ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan.

Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (All-taxes).

Pemberian skor adalah sebagai berikut:

1. Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
2. Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

Realisasi dihitung dengan cara: Total Skor dibagi dengan Jumlah Pemeriksaan.

$$\text{Realisasi Var 5} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 5} = \frac{\text{Realisasi Var 5}}{\text{Target Var 5 (70\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 70%

Bobot variabel ini ke komponen Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 5%

Nilai capaian variabel 5 ditetapkan maksimal 120%

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Formula untuk Menghitung Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

$(15\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan}) + (30\% \times \text{Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu}) + (5\% \times \text{Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi})$

Keterangan: Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%
Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (80%)

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan per Triwulan:

Triwulan I: 80%

Triwulan II: 80%

Triwulan III: 80%

Triwulan IV: 80%

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan/Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

*) Capaian maksimal 120%

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

a. Persentase Penyelesaian Penilaian

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

- Sub variabel 1 - Nilai Tertimbang Laporan Penilaian

Jumlah Laporan Penilaian

Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian merupakan penjumlahan dari:

1. Laporan Penilaian Kantor NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam Perusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L);
2. Laporan Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L;
3. Laporan Penilaian Properti Kriteria I dan Properti Kriteria II;
4. Laporan Penilaian Bisnis Kriteria I dan Bisnis Kriteria II;
5. Laporan Penilaian Aset Takberwujud;
6. Risalah keberatan;
7. Laporan Sidang banding; dan
8. Pemetaan PBB P5.

yang dihasilkan oleh Fungsional Penilai Pajak, Asisten Penilai Pajak, dan/atau Petugas Penilai Pajak setelah masing-masing jenis Laporan Penilaian dikalikan dengan angka indeks.

Besaran angka indeks setiap jenis Laporan Penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L (K-PBB) = 0,10
2. Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L (L-PBB) = 1,00
3. Penilaian Properti Kriteria 1 (P1) = 0,25
4. Penilaian Properti Kriteria 2 (P2) = 1,25
5. Penilaian Bisnis Kriteria 1 (B1) = 1,25
6. Penilaian Bisnis Kriteria 2 (B2) = 2,00
7. Penilaian Aset Takberwujud (ATB) = 2,00
8. Risalah keberatan = 0,20
9. Sidang banding = 0,10
10. Pemetaan = 0,50

Ketentuan penghitungan Target Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian per jabatan per tahun ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Sub variabel 2 - Persentase Kualitas Nilai Hasil Penilaian

Nilai Hasil Penilaian merupakan nilai yang dihasilkan dari kegiatan Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, Penilaian Aset Takberwujud, dan NJOP hasil dari Penilaian Lapangan NJOP.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Takberwujud sebesar nilai yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau dokumen pendukung lain yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Lapangan NJOP sebesar NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian.

Rasio Nilai Hasil Penilaian dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Rasio Nilai Hasil Penilaian selain penilaian NJOP dapat dilihat berdasarkan Nilai Hasil Penilaian dan Nilai Menurut Wajib Pajak, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{|\text{Nilai Hasil Penilaian} - \text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}{|\text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}$$

2. Rasio Nilai Hasil Penilaian Lapangan NJOP berdasarkan NJOP Hasil Penilaian Lapangan NJOP dan NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = \frac{1 + \frac{|\text{NJOP Hasil Penilaian Lapangan} - \text{NJOP tahun sebelumnya}|}{|\text{NJOP tahun sebelumnya}|}}$$

Rasio Nilai Hasil Penilaian diberikan sesuai dengan target Rasio Nilai Hasil Penilaian yang ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian dalam hal:

- a. Nilai Menurut Wajib Pajak tidak diperoleh atau tidak diketahui seperti untuk tujuan sita/lelang;
- b. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, Risalah Keberatan, Sidang Banding yang terkait dengan penilaian, dan Pemetaan PBB P5; dan
- c. Dalam hal NJOP tahun sebelumnya tidak diketahui, tidak ada, atau 0 (nol) antara lain Penilaian NJOP Objek Pajak PBB Baru.

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian merupakan rata-rata dari Rasio Nilai Hasil Penilaian Properti, Bisnis, dan Aset Takberwujud.

Target Rasio Nilai Hasil Penilaian ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Definisi, jenis, dan format laporan penilaian untuk:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, berdasarkan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan; dan
2. Penilaian Properti Kriteria 1, Properti Kriteria 2, Bisnis Kriteria 1, Bisnis Kriteria 2 dan Aset Takberwujud berdasarkan SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis dan Penilaian Aset Tak berwujud untuk Tujuan Perpajakan.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

$$\left\{ \frac{\text{Realisasi Jumlah Laporan Penilaian}}{\text{Target Jumlah Laporan Penilaian}} \right\} \times \left\{ \frac{\text{Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian}}{\text{Target Rasio Nilai Hasil Penilaian}} \right\}^*$$

*) maksimal 120%

Trajectory Komponen Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 15%; Triwulan II : 40%; Triwulan III : 65%; Triwulan IV : 85%

Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan
Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan

*) Capaian maksimal 120%

b. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu (40%)

Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu. Jumlah Penyelesaian Penilaian adalah jumlah Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan.

Waktu penyelesaian penilaian ditentukan sebagai berikut:

- a. paling lama satu bulan untuk Penilaian Properti kriteria I;
- b. paling lama dua bulan untuk Penilaian Properti kriteria II dan Penilaian Bisnis kriteria I;
- c. paling lama tiga bulan untuk Penilaian Bisnis kriteria II dan Penilaian Aset Takberwujud;
- d. paling lama 15 hari sejak terbit SPPn untuk Penilaian Lapangan NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas,

Sektor Pertambangan dalam perusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L). Sesuai dengan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan NJOP PBB, dalam hal diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala UPPn berdasarkan pertimbangan tertentu.

1. Penyelesaian penilaian atas permintaan bantuan penilaian yang bersumber dari Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) atau proses bisnis lainnya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis yang mengajukan permintaan bantuan penilaian, diberikan indeks 1,2 (batas waktu penyelesaian tiap proses bisnis mengikuti petunjuk pelaksanaan masing-masing probis. Contoh SE-05/PJ/2022 untuk pengawasan, SE-15/PJ/2018 untuk pemeriksaan)
2. Penyelesaian penilaian proaktif termasuk kedalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir, diberikan indeks 1,1;
3. Penyelesaian penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, tepat waktu diberikan indeks 1,0;
4. Penyelesaian penilaian, lewat waktu sampai dengan 1 bulan diberikan indeks 0,8;
5. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan diberikan indeks 0,6 dan
6. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 2 bulan diberikan indeks 0,4.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	X 100%
Jumlah Penyelesaian Penilaian	

Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I: 90%; Triwulan II: 90%; Triwulan III: 90%; Triwulan IV: 90%

Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan}}{\text{Trajectory Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan}}$$

**) Capaian maksimal 120%*

Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:

$$\frac{(\text{Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian} \times 60\%) + (\text{Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu} \times 40\%)}{100\%}$$

Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I: 100%; Triwulan II: 100%; Triwulan III: 100%; Triwulan IV: 100%

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)}}$$

**) Capaian maksimal 120%*

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) + (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)}{100\%}$$

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

- Realisasi IKU

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dari 2 variabel yaitu tingkat efektivitas pemeriksaan dan tingkat efektivitas penilaian. Pada tahun 2024, realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan sebesar 110,41% dengan target 80% sehingga capaiannya sebesar 120%. Sedangkan untuk realisasi tingkat efektivitas penilaian adalah sebesar 120% dari target 40% sehingga capaiannya sebesar 120%.

NAMA VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
A	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	60%	80%	110,41%	120,00%	72,00%
B	Tingkat Efektivitas Penilaian	40%	100%	120,00%	120,00%	48,00%
Realisasi IKU						120,00%

Sumber: Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

Tingkat efektivitas pemeriksaan terdiri dari 5 variabel yaitu persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP, persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan, persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu, dan persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Pada tahun 2024, realisasi masing-masing variable tersebut disajikan pada tabel berikut:

NAMA VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	85,05%	113,40%	17,01%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	91,79%	91,79%	22,95%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	129,69%	120,00%	36,00%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	95,85%	120,00%	30,00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	62,34%	89,05%	4,45%
Realisasi IKU						110,41%

Sumber: Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

Tingkat efektivitas penilaian terdiri dari dua variabel yaitu persentase penyelesaian penilaian dan persentase penyelesaian penilaian tepat waktu. Pada tahun 2024, realisasi masing-masing variable tersebut disajikan pada tabel berikut:

NAMA VARIABEL		BOBOT	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Presentase Penyelesaian Penilaian	60%	120,00%	72,00%
2	Presentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	40%	120,00%	48,00%
Realisasi IKU				120,00%

Sumber: Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	120,00%

Sumber: Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian baru ada di tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	100	120,00%
---	---	---	---	-----	---------

Sumber: Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian ditopang oleh penyelesaian penilaian dan penyelesaian pemeriksaan yang melebihi target yang ditentukan dan dalam jangka waktu sesuai ketentuan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	-	120,00%

Sumber: Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian ditopang oleh penyelesaian penilaian dan penyelesaian pemeriksaan yang melebihi target yang ditentukan dan dalam jangka waktu sesuai ketentuan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Monitoring Usulan DSPP dari Seksi Pengawasan sebagai bahan baku pemeriksaan;
- Membuat pairing antara Account Representative dengan Fungsional Pemeriksa Pajak untuk bedah WP;
- Melakukan pemetaan Wajib Pajak dengan tingkat ketertagihan tinggi dan rendah;
- Monitoring penyelesaian baik pemeriksaan maupun penilaian agar dapat diselesaikan tepat waktu dan memperoleh konversi/skor maksimal;
- Melakukan monitoring jatuh tempo pemeriksaan secara berkala;
- Menyelesaikan penilaian tepat waktu.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyelesaian penilaian tepat waktu;
- Penyelesaian pemeriksaan tepat waktu;
- Penerbitan SKP dengan nilai tinggi dibandingkan dengan potensi DSPP.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Monitoring Usulan DSPP dari Seksi Pengawasan sebagai bahan baku pemeriksaan;
- Membuat pairing antara Account Representative dengan Fungsional Pemeriksa Pajak untuk bedah WP;
- Melakukan pemetaan Wajib Pajak dengan tingkat ketertagihan tinggi dan rendah;
- Monitoring penyelesaian baik pemeriksaan maupun penilaian agar dapat diselesaikan tepat waktu dan memperoleh konversi/skor maksimal;
- Monitoring jatuh tempo pemeriksaan secara berkala.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP adalah melakukan bedah profil Wajib Pajak yang melibatkan seksi lain untuk memperbaiki bahan baku pemeriksaan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yaitu melakukan bedah profil Wajib Pajak yang melibatkan seksi alin untuk memperbaiki bahan baku pemeriksaan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

2. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Meningkatkan kualitas pemeriksaan restitusi lebih bayar agar dapat menghasilkan lebih banyak SKPKB dan/atau SKPSTP agar target	2025

variabel persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi dapat tercapai. • Memperbaiki bahan baku pemeriksaan dengan bedah Profil Wajib Pajak melibatkan seksi lain • Mengadakan Forum Group Discussion antara Fungsional dan AR untuk membahas usulan pemeriksaan khusus agar pemeriksaan pajak lebih optimal • Menyelesaikan tunggakan pemeriksaan sebelum jatuh tempo agar konversi yang diperoleh dapat maksimal • Menyelesaikan penilaian tepat waktu agar skor yang diperoleh dapat maksimal	
---	--

Internal Process Perspective
SS-7 Penegakan hukum yang efektif
IKU 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	50,68%	71,47%	71,47%	85,65%	85,65%	106,74%	106,74%
Capaian	120%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib

Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-

undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024. Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum. Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

Variabel Tindakan Penagihan = (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan. Guna mengoptimalkan

tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024. Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan.

Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau

7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC} \times 100\%}{\text{Target tindak lanjut DSPC}}$$

3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

Contoh penghitungan variabel pencairan DSPC sebagai berikut:

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum Nomor AA Tahun 2024, ditetapkan target PKM Penagihan Kanwil DJP sebesar RpXXX. Target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan Variabel Pencairan DSPC ditetapkan sebesar Y% dari target PKM Penagihan KPP dan/atau Kanwil DJP.

KPP A mendapatkan target PKM Penagihan Rp24.000.000.000,00. Pada ND Direktur Penegakan Hukum, target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan Variabel Pencairan DSPC

ditetapkan sebesar 50% dari target PKM Penagihan. Realisasi pencairan DSPC tahun 2024 sebesar Rp6.000.000.000,00

Penghitungan realisasi variabel pencairan DSPC sebagai berikut:"

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Rp6.000.000.000,00}}{50\% \times \text{Rp24.000.000.000,00}} \times 100\% = 50\%$$

Capaian maksimal setiap variabel tingkat efektivitas penagihan yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah sebesar 120%.

REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari tiap-tiap variabel pembobotan sebagai berikut:"

No.	Variabel IKU	% Bobot IKU
1	Variabel tindakan penagihan	50%
2	Variabel tindak lanjut DSPC	20%
3	Variabel pencairan DSPC	30%

- Formula IKU

$$\begin{aligned} & (50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + \\ & (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + \\ & (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC}) \end{aligned}$$

- Realisasi IKU

IKU Tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak, terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu variabel tindakan penagihan, variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC), dan variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC). Realisasi IKU tingkat efektivitas penagihan KPP Madya Karawang pada tahun 2024 sebesar 107,74% dari target 75%, sehingga diperoleh besaran capaian atas IKU tersebut adalah 120%.

Capaian variabel tindakan penagihan oleh Juru Sita KPP Madya Karawang selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Jenis Tindakan	Target	Realisasi	Persentase Capaian (Max = 120%)
Surat Teguran	1.260	1.836	145,71%
Surat Paksa	1.194	1.202	100,67%
Penyitaan	42	82	195,24%
Pemblokiran	26	39	150%
Penjualan Barang Sitaan	8	8	100%
Pencegahan	1	1	100%

Untuk realisasi tindak lanjut DSPC adalah sebanyak 75 Wajib Pajak dari target 50 Wajib Pajak sehingga capaiannya adalah sebesar 150%. Kemudian untuk realisasi pencairan DSPC adalah sebesar Rp 47.138.584.806 dari target Rp 50.251.719.500 dengan capaian 93,80%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	110.45%	108,78%	103.86%	120,00%

Sumber: Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi pada tiga tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan oleh petugas pajak menyelesaikan tindakan penagihan secara efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menentukan pemilihan wajib pajak dalam DSPC dengan cermat. Selain itu upaya pencapaian target yang telah dilakukan adalah dengan melakukan tindakan penagihan secara efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	-	100	120,00%

Sumber: Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU tingkat efektivitas penagihan ditopang oleh realisasi tindak lanjut DSPC dan tindakan penagihan yang melebihi target yang ditentukan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	100%	-	120,00%

Sumber: Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU tingkat efektivitas penagihan ditopang oleh realisasi tindak lanjut DSPC dan tindakan penagihan yang melebihi target yang ditentukan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian tingkat efektivitas penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penerbitan Surat Teguran
- Penyampaian Surat Paksa
- Pemblokiran Rekening Wajib Pajak
- Melaksanakan Lelang (PBk)
- Melakukan Penyitaan

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan kinerja efektivitas penagihan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penerbitan Surat Teguran
- Penyampaian Surat Paksa
- Pemblokiran Rekening Wajib Pajak
- Melaksanakan Lelang (PBk)
- Melakukan Penyitaan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks Tingkat efektivitas penagihan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, antara lain:

- Penggunaan Sharepoint Kemenkeu dalam proses kerja sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien;
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Melaksanakan tindakan penagihan aktif;
- Mencari data-data asset penanggung pajak untuk dapat dilakukan sitaan.
-

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi yaitu dengan cara monitoring atas penyerahan daftar objek sitaan oleh Tim Pemeriksa Pajak kepada Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain kurangnya data asset penanggung pajak sebagai objek sitaan sehingga dilakukan monitoring atas penyerahan daftar objek sitaan dari Tim Pemeriksa Pajak kepada Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Segera melaksanakan tindakan penagihan aktif, mencari data-data asset para penanggung pajak untuk dapat dilakukan penyitaan.	2025

Internal Process Perspective

SS-7 Penegakan hukum yang efektif

IKU 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	100%	100%	200%	200%	200%	200%
Capaian	0%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Koordinasi dan/atau Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk memastikan kualitas usulan agar dapat di tindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat

mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan dalam tahun 2004, KPP Masya Karawang dapat menyampaikan 2 usulan Bukper, sehingga realisasi adalah 200% dengan capaian IKU 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	200%

Sumber: Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

IKU persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan IKU yang baru ada di tahun 2024, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	100%	200%

Sumber: Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

IKU persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan IKU yang baru ada di tahun 2024, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	-	200%

Sumber: Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

IKU persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan IKU yang baru ada di tahun 2024, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja IKU persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan pembahasan bersama antara seksi pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak;
- Melakukan pengawasan atas Wajib Pajak yang tidak merespon SP2DK;
- Melakukan kolaborasi dengan penyidik kanwil;
- Melakukan monev secara berkala seksi pengawasan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, hal yang menjadi pendukung keberhasilan untuk mencapai IKU persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah adanya kolaborasi dengan penyidik kanwil, dan pembahasan bersama antara seksi pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, antara lain:

- Penggunaan Sharepoint Kemenkeu dalam proses kerja sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Capaian atas kinerja realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah antara lain Melakukan pembahasan bersama antara seksi pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak, melakukan pengawasan atas Wajib Pajak yang tidak merespon SP2DK, melakukan kolaborasi dengan penyidik kanwil, dan melakukan monev secara berkala seksi pengawasan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya IKU persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Madya Karawang adalah Melakukan kegiatan monitoring penerimaan pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, hal yang menjadi pendukung keberhasilan untuk mencapai IKU persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah adanya kolaborasi dengan penyidik kanwil, dan pembahasan bersama antara seksi pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Melakukan kolaborasi dengan penyidik Kanwil dalam penyelesaian SP2DK - Mencari target WP yang akan diusulkan bukti permulaan - Berkoordinasi dengan FPP atas WP yang akan diusulkan bukti permulaan	2025

Internal Process Perspective

SS-8 Data dan Informasi yang Berkualitas

IKU 8a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat
Keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	0,45%	80,95%	80,95%	115%	115%	120%	120%
Capaian	2,25%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

• Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan. Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

2. Produksi Alat Keterangan

1. Alat Keterangan yang selanjutnya disebut Alket adalah data dan/atau informasi yang spesifik terkait suatu Wajib Pajak yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun eksternal, dalam rangka pelaksanaan dan/atau selain pelaksanaan tugas dan fungsi Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan pemanfaatan data oleh selain unit pemroduksi Alket terutama untuk penggalan potensi perpajakan.

2. Produksi alket adalah kegiatan perekaman data berupa formulir alket melalui aplikasi SIDJP NINE Alket SE-12 atau aplikasi lainnya yang ditentukan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative terhadap Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP.
3. Kegiatan Produksi Alket dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
4. Alket yang dianggap sebagai realisasi adalah data yang diinput oleh pegawai dan sudah dilakukan validasi oleh atasan dan oleh Seksi Penjaminan Kualitas Data dengan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria yaitu:
 - a. Terdapat identitas WP berupa NPWP, NIK dan/atau informasi lainnya (sekurang-kurangnya nama, alamat, merek, nama toko, dan identitas sejenis);
 - b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal / profil dan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan bukan merupakan data yang telah dimiliki oleh DJP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor PP 31/2012 dan data yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT dan lampiran kelengkapannya.
 - c. Terdapat informasi tahun pajak, masa pajak serta peran dan jenis transaksi pada alket.
5. Perhitungan poin atas suatu alket adalah sebagai berikut.
 - a. Jika alket direkam dengan informasi lawan transaksi, mendapatkan skor 1,2; dan
 - b. Jika alket direkam tanpa informasi lawan transaksi, mendapatkan skor 1.
6. Pengakuan realisasi IKU Produksi Alat Keterangan adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah alket hasil perekaman data yang telah dilakukan validasi kebenaran material dan formal.
 - b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
 - c. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut

7. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi Alket akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Produksi Alat Keterangan
$\frac{\text{Skor Jumlah Produksi Alket}}{\text{Jumlah Target Produksi Alket}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Produksi Alat Keterangan})}{2} \times 100\%$

- Realisasi IKU

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan terdiri dari persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan produksi Alat keterangan. Dalam tahun 2024, realisasi atas persentase penyelesaian laporan pengamatan di KPP Madya Karawang pada tahun 2024 adalah 125% dari target 100% (target 4 laporan pengamatan, realisasi 5 laporan pengamatan), sehingga capaian yang diperoleh atas komponen IKU tersebut sebesar 120%. Untuk realisasi produksi alat keterangan adalah 173.28% dari target 100%, sehingga capaian yang diperoleh atas komponen IKU tersebut sebesar 120%. Berdasarkan kedua komponen tersebut, realisasi IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan adalah 120%, sehingga capaian IKU adalah 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	-	-	-	120%

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

IKU persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan yang baru ada di tahun 2024, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	-	-	-	100%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

IKU persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan yang baru ada di tahun 2024 sebesar 120% melebihi daripada target yang diberikan. Hal ini menggambarkan bahwa kegiatan pengamatan dan produksi alat keterangan telah dapat memberikan tambahan data yang diharapkan dapat dipergunakan untuk penggalan potensi.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%	-	120%

Sumber: Aplikasi Mandor KPP Madya Karawang per 15 Januari 2025

IKU persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan yang baru ada di tahun 2024 sebesar 120% melebihi daripada target yang diberikan. Hal ini menggambarkan bahwa kegiatan pengamatan dan produksi alat keterangan telah dapat memberikan tambahan data yang diharapkan dapat dipergunakan untuk penggalan potensi.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP untuk menunjang capaian kinerja IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan monev untuk Seksi Pengawasan dalam rangka pelaksanaan ALKET;
- Adanya IHT pengamatan dari kanwil.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam tahun 2024, pengamatan telah mencapai target yang ditetapkan, tetapi terdapat kendala di mana Account Representative sebagai aktor yang melakukan pengamatan memiliki pengalaman pengamatan yang tidak terlalu banyak. Untuk mengatasi masalah ini, maka diadakan IHT pengamatan dari kanwil.

Untuk produksi alat keterangan, capaian telah melebihi target yang ditetapkan. Kendala yang dihadapi dalam produksi alket adalah terbatasnya bahan baku untuk pembuatan alket.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Melakukan monev untuk Seksi Pengawasan dalam rangka pelaksanaan ALKET;
- Adanya IHT pengamatan dari kanwil.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan dan penagihan tidak mencapai target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah melakukan monev untuk Seksi Pengawasan dalam rangka pelaksanaan ALKET

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Melakukan monev untuk Seksi Pengawasan dalam rangka pelaksanaan ALKET - IHT pengamatan dari kanwil	2025

Learning & Growth Perspective

SS-9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU 9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	N/A	N/A	117,34%	117,34%
Capaian	120%	120%	120%	N/A	N/A	117,34%	117,34%

Sumber: Data Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Madya Karawang Per 15

Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1. Aspek 1:

Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a) 70%: secondment, penugasan khusus, melibatkan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b) 20%: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c) 10%: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas.

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024. Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

- 1) Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) $\leq$ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun $\leq$ 31 Desember 2026)
- 2) Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2. Aspek 2:

Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024.

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

- 1) Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
- 2) Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

- a) Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
- b) Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

1. tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
2. seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3. Aspek 3:

Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA.

- In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workhshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.
- Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal. Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal

Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

- Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.
- On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.
- Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.
- Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).
- Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.
- Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS)

Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
- 2) On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
- 3) Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
- 4) Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
- 5) Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP. JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP. Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning. Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir. Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;

3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management."

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
2. Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
3. Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1) CPNS yang baru diangkat;
- 2) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

JABATAN	JP PERTAHUN	MODUL STUDIA
Pelaksana	24 JP (24 Poin)	2 Modul (2 Poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 Poin)	2 Modul (2 Poin)
Pengawas	24 JP (24 Poin)	2 Modul (2 Poin)
Administrator	24 JP (24 Poin)	2 Modul (2 Poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 Poin)	2 Modul (2 Poin)

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula IKU

Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan
Contoh	Pada akhir tahun 202x, KPP y memperoleh realisasi komponen 1 (Tingkat Kualitas Kompetensi) sebesar 95 dan komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan) sebesar 90, maka perhitungan capaian untuk IKU ini adalah sebagai berikut: (Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%) $((95/90) \times 50\%) + ((90/80) \times 50\%)$ $= 109.03$ Maka, capaian untuk IKU ini adalah sebesar 109.03

- Realisasi IKU

Komponen 1

Komponen 1 terdiri dari 3 aspek dengan realisasi sebagai berikut:

- Aspek 1 dan aspek 2

Data Hasil Assessment Center (Pejabat Struktural) dan Uji Kompetensi (Fungsional dan Pelaksana) Triwulan IV Tahun 2024											
KPP Madya Karawang											
NO	NAMA	NIP	TMT PENSIUN	TMT MENJABAT	UNIT ESELON II	UNIT KERJA	JENJANG JABATAN	JPM MANAGERIAL DAN SOSIAL KULTURAL	KATEGORI	JPM per DESEMBER 2023	PENGEMBANGAN KOMPETENSI (Sudah/Belum)
1	MOERSALIN ANANDA PUTRA	197107121992011002	2029	43725	Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Karawang	Eselon III	0,851851852	Di atas Standar	0,851851852	-
2	SUYAMTO	197107311992011004	2029	41563	Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Karawang	Eselon IV	0,944444444	Di atas Standar	0,944444444	-
3	ANDY PURNOMO	197008101992011001	2028	41323	Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Karawang	Eselon IV	0,944444444	Di atas Standar	0,888888889	-
4	MESTA SIMATUPANG	196801061995032001	2026	41015	Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Karawang	Eselon IV	1	Di atas Standar	1	-
5	SUPRIADI WAHYU GUNARSO	197003081995031001	2028	38190	Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Karawang	Eselon IV	0,833333333	Di atas Standar	0,833333333	-
6	MARIONO	197505131996021001	2033	40820	Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Karawang	Eselon IV	1,111111111	Di atas Standar	1,111111111	-
7	SYUKUR ARIANTO	197604121996021002	2034	42766	Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Karawang	Eselon IV	1	Di atas Standar	1	-
8	MASRI MEGAHADI	197802192002121002	2036	42936	Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Karawang	Eselon IV	0,944444444	Di atas Standar	0,944444444	-
9	RICHARD PARDOMUAN PARULIAN	197806192002121001	2036	41688	Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Karawang	Eselon IV	0,944444444	Di atas Standar	0,888888889	-
10	AG. SIGIT ADI SATMOKO	197408061994021001	2032	40365	Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Karawang	Eselon IV	1,111111111	Di atas Standar	1,111111111	-
11	SRI MULYANI	198301302009012004	2041	43490	Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Karawang	Eselon IV	1	Di atas Standar	0,888888889	-
12	ANANDA DESI EKA SARI	199712192018122001			Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Karawang	Pelaksana		Lulus		-
13	ATIKA RACHMAWATI	199907232018122004			Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Karawang	Pelaksana		Lulus		-
14	GILANG ADHITYA RUSPENDI	199005022012101004			Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Karawang	Pemeriksa Pajak Pelaksana La		Lulus		-
15	HUMALDI FIKRI ADRI	199610052016121001			Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Karawang	Pelaksana		Lulus		-
16	INTAN PANDINI	199808202018122001			Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Karawang	Pelaksana		Lulus		-
17	JAUFILAIL ANNAFISAH	199901032018122002			Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Karawang	Pelaksana		Lulus		-
18	LAILA MEIKA RACHMAWATI	199805082018122002			Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Karawang	Pelaksana		Lulus		-
19	LEMBAYUNG ADINDA ADANTI	199901162018122003			Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Karawang	Pelaksana		Lulus		-
20	NANDA SAUMI RAHMADHANI	199901022018122004			Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Karawang	Pelaksana		Lulus		-
21	PATRICK FANDI FAISAL	198403182003121003			Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Karawang	Account Representative		Lulus		-
22	RUDI MULANA	198001202001121001			Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Karawang	Pemeriksa Pajak Muda		Lulus		-
23	VINA HASTRIANI MARDIYAH	199603052016122002			Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Karawang	Pelaksana		Lulus		-
24	WINA REAPUTRI	199509042016122002			Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Karawang	Pelaksana		Lulus		-
25	YUSAR YAHYA NUGRAHA	199910202018121003			Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Karawang	Pelaksana		Lulus		-

Sumber: surel dari Direktorat KITSDA

Untuk aspek 1 yaitu Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (bobot 30%) tahun 2024, semua pejabat struktural peserta *assessment* di KPP Madya Karawang bisa mencapai kelulusan sehingga aspek 1 bisa mencapai nilai 30%. Hal yang sama juga tercapai untuk aspek 2 yaitu Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (bobot 35%), semua peserta mencapai kelulusan sehingga aspek 2 bisa mencapai nilai 35%.

– Aspek 3

Monitoring Data Kepegawaian

Pilih

Monitoring Capaian Jam Pelatihan Pegawai 2024

 Untuk melihat monitoring selain tahun ini, [silakan logout dan pilih tahun anggaran pada halaman login.](#)

No	Unit Kerja	Eselon II			Eselon III			Eselon IV			Pelaksana			Fungsional			Capaian Jampel Tatap Muka			Capaian Jampel e-Learning			Total
		P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	
1	Kanwil DJP Jawa Barat II	24	24	100.00	144	158.4	110.00	480	528	110.00	2232	2455.2	110.00	1032	1131.4	109.63	3912	4297	109.84	326	346.8	106.38	108.46
2	KPP Madya Bekasi	0	0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	1728	1900.8	110.00	984	1082.4	110.00	2976	3273.6	110.00	248	270.6	109.11	109.64	
3	KPP Pratama Cibitung	0	0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	1920	2112	110.00	504	554.4	110.00	2688	2956.8	110.00	224	246.4	110.00	110.00	
4	KPP Pratama Cikarang Selatan	0	0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	1968	2164.8	110.00	816	897.6	110.00	3048	3352.8	110.00	254	279.1	109.88	109.95	
5	KPP Pratama Cikarang Utara	0	0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	1632	1795.2	110.00	456	501.6	110.00	2352	2587.2	110.00	196	211	107.65	109.06	
6	KPP Pratama Kuningan	0	0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	1728	1900.8	110.00	288	316.8	110.00	2280	2508	110.00	190	207.8	109.37	109.75	
7	KP2KP Majalengka	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	168	184.8	110.00	0	0	0.00	192	211.2	110.00	16	17.6	110.00	110.00		
8	KPP Pratama Indramayu	0	0.00	24	26.4	110.00	216	237.6	110.00	1392	1527.2	109.71	288	316.4	109.86	1920	2107.6	109.77	160	171.2	107.00	108.66	
9	KPP Pratama Subang	0	0.00	24	26.4	110.00	216	237.6	110.00	1296	1425.6	110.00	264	290.4	110.00	1800	1980	110.00	150	164.8	109.87	109.95	
10	KPP Pratama Cirebon Satu	0	0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	1440	1584	110.00	456	501.6	110.00	2160	2376	110.00	180	192.4	106.89	108.76	
11	KPP Pratama Cirebon Dua	0	0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	1680	1848	110.00	360	396	110.00	2304	2534.4	110.00	192	206.2	107.40	108.96	
12	KPP Madya Karawang	0	0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	1680	1848	110.00	1032	1135.2	110.00	2976	3273.6	110.00	248	268	108.06	109.22	
13	KPP Pratama Karawang	0	0.00	0	0.00	240	264	110.00	2016	2217.6	110.00	552	607.2	110.00	2808	3088.8	110.00	234	254.8	108.89	109.56		
TOTAL		24	24	100.00	384	422.4	110.00	3096	3405.6	110.00	20880	22964	109.98	7032	7731	109.94	31416	34547	109.97	2618	2836.7	108.35	109.32

Sumber: Tangkapan layar Aplikasi SIKKA

Untuk aspek 3 yaitu Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (bobot 35%) memiliki penghitungan yang berbeda dengan 2 aspek sebelumnya, jika pada aspek 1 dan aspek 2 realisasi maksimalnya adalah 100% maka pada aspek 3 realisasi maksimalnya adalah 110%. Dengan adanya beberapa Pegawai yang belum menyelesaikan *e-Learning* sampai dengan Q2, nilai total KPP Madya Karawang adalah 109.22%. Jika dikonversi menjadi capaian dengan bobot 35%, maka angka 109.22% menjadi 38%, sehingga angka tersebutlah yang menjadi capaian aspek 3.

Dengan hasil di atas, maka nilai untuk komponen 1 didapat:

Aspek 1 : 30%

Aspek 2 : 35%

Aspek 3 : 38%

Realisasi : 103%

Berdasarkan target komponen 1 yaitu 90% dan realisasinya sebesar 103%, maka **capaian IKU komponen 1 yaitu 115%.**

Komponen 2

No.	Unit	Kegiatan Bintal	Tanggal Penyampaian	Nilai Kegiatan	Nilai Pelaporan*	Nilai Kuesioner Feedback	Realisasi IKU (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% x feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)	Target IKU	Capaian IKU
1	Kepala KPP Madya Karawang	14	27 Desember 2024	120	110	80	107	80	120%

Untuk komponen 2 yaitu Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, memiliki target IKU sebesar 80%. Dengan angka realisasi IKU KPP Madya Karawang yang mencapai 107%, maka didapat **capaian IKU komponen 2 yaitu 120%**.

Berdasarkan capaian IKU komponen 1 sebesar 115% dan capaian IKU komponen 2 sebesar 120%, maka didapat **capaian IKU sebesar 117.5%**

- Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	117,34%

Sumber: Data Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM merupakan IKU Baru yang diterapkan mulai pada tahun 2024, sehingga tidak memiliki data historis sebagai perbandingan. Pada tahun pertama dilaksanakannya IKU ini, KPP Madya Karawang dapat mencapai presentase realisasi sebesar 117,34%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	100%	117,34%

Sumber: Data Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM baru ada di tahun 2024, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%	-	117,34%

Sumber: Data Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM baru ada di tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Webinar dan IHT Persiapan Belajar UKT Pelaksana
- Simulasi UKT pada H-1 Pelaksanaan UKT

- Menyiapkan sarana, prasarana dan jaringan yang stabil untuk mendukung para pegawai yang mengikuti uji kompetensi dan assesment center;
- Memberikan materi bagi pegawai yang akan melakukan uji kompetensi dan assesment center;
- Melakukan reminder kepada pegawai untuk melakukan e-learning tepat waktu
- Penyelesaian elearning studia oleh seluruh pegawai
- Penginputan jamlat tatap muka (IHT, Bimtek) dengan capaian maksimal
- Pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM terintegrasi dengan ICV tahun 2025

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dalam mencapai target di antaranya:

- a. Peserta uji kompetensi dapat mempersiapkan diri dengan baik berkat extra effort yang telah dilakukan oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, di antaranya penyelenggaraan webinar, IHT, dan Simulasi terkait uji kompetensi, dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Antusiasme pegawai dalam menyelesaikan target jamlat dengan mengikuti e-learning dan monitoring sekaligus pengingat dalam menyelesaikan tartget jamlat tersebut.
- c. Pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM yang efisien karena telah terintegrasi dengan kegiatan ICV.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dengan kegiatan ICV.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka persiapan uji kompetensi
- Melakukan monitoring terhadap jamlat pegawai
- Melakukan integrasi pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dengan kegiatan ICV

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Terdapat satu kejadian risiko yang berkaitan dengan IKU ini, yaitu adanya pegawai yang tidak memenuhi standar kompetensi. Meskipun telah dilakukan monitoring, masih terdapat pegawai yang berhalangan dalam melaksanakan e-learning, sehingga terjadi keterlambatan yang mempengaruhi indeks penilaian.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam rangka memitigasi kendala serupa yang muncul, berikut merupakan beberapa upaya yang telah dilaksanakan:

1. Menyiapkan sarana, prasarana dan jaringan yang stabil untuk mendukung para pegawai yang mengikuti uji kompetensi dan assesment center;
2. Memberikan materi bagi pegawai yang akan melakukan uji kompetensi dan assesment center;
3. Melakukan reminder kepada pegawai untuk melakukan e-learning tepat waktu;
4. Mengkompilasi laporan-laporan yang terkait dengan kegiatan kebintalan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan

terhadap perubahan iklim.

- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan reminder kepada pegawai untuk melakukan e-learning lebih cepat • Team Building • Persiapan pelaksanaan assessment center • Persiapan uji kompetensi teknis fungsional • Pengembangan pegawai yang tidak lulus Uji kompetensi atau JPM AC <80% (jika ada) • Pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM terintegrasi dengan ICV tahun 2025	2025

Learning & Growth Perspective

SS-9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	N/A	N/A	N/A	100%	100%	85,00%	85,00%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	96,19%	96,19%
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	113,16%	113,16%

Sumber: Data Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Madya Karawang Per 15

Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

"IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
 2. pengawasan kepatuhan;
 3. pemeriksaan pajak;
 4. penagihan pajak.
- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
 - Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
 - Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
 - Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;
- Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:
- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
 - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
 - Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
 - Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3).

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

- Formula IKU

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$
Q3 = Penyampaian Longlist Responden. Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan: - sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik); - 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik); - diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup). Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

- Realisasi IKU

Indeks capaian Indeks Penilaian Integritas Unit mencapai 113,16 dengan realisasi sebesar 96,19, melebihi target sebesar 85.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	94.29%	95.99	96,19%

Sumber: Data Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

- a. Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja :
Tidak terdapat masalah dalam mencapai target atas sasaran strategis ini.
- b. Upaya dan solusi yang telah dilakukan antara lain :
 - Menginventarisir daftar responden SPI dengan WP yang mempunyai profil data lengkap (Email/No.HP)
 - Penyebaran/Diseminasi Pesan Anti Gratifikasi
 - Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di unit kerja
 - Mengidentifikasi Titik Rawan Praktik Gratifikasi
 - Melaksanakan sosialisasi pencegahan gratifikasi untuk intern unit kerja dan pengguna layanan (ekstern) oleh UPG

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	85%	96,19%

Sumber: Data Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Madya Karawang Per 15

Januari 2025

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85%	-	96,19%

Sumber: Data Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Madya Karawang Per 15

Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Knowing Your Employee (KYE)
- Coaching and Mentoring Day
- Budaya Pelayanan Prima dan Standar Pelayanan
- Program Penghargaan Pegawai
- Pembinaan Mental Pegawai
- Saran dan Usulan untuk Arah Perbaikan (SUARA)

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi

pendukung keberhasilan antara lain:

- Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di unit kerja
- Mengidentifikasi Titik Rawan Praktik Gratifikasi
- Melaksanakan sosialisasi pencegahan gratifikasi untuk intern unit kerja dan pengguna layanan (ekstern) oleh UPG
- Penyebaran/ Diseminasi Pesan Anti Gratifikasi

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, antara lain:

- Penggunaan Sharepoint Kemenkeu dalam proses kerja sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di unit kerja
- Mengidentifikasi Titik Rawan Praktik Gratifikasi
- Melaksanakan sosialisasi pencegahan gratifikasi untuk intern unit kerja dan pengguna layanan (ekstern) oleh UPG
- Penyebaran/ Diseminasi Pesan Anti Gratifikasi

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Mengadakan In House Training (IHT) perihal Anti Gratifikasi, Sistem Pengendalian Internal (SPIP), Whistleblowing System (WBS) dan Benturan Kepentingan kepada seluruh pegawai;
- Melaksanakan Morning Activity secara rutin setiap bulan untuk menjaga integritas dan rasa loyal pegawai kepada institusi.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tidak terdapat kendala dalam melaksanakan Indeks Penilaian Integritas Unit

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak • Menjalankan budaya organisasi sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan • Diseminasi pesan anti gratifikasi • Pelaksanaan pemantauan kode etik dan kode perilaku melalui berbagai metode • Pelaksanaan kegiatan motivasi bulanan	2025

• Meminta data responden yang kooperatif dari setiap seksi/subbagian • Monitoring pengisian Survei Penilaian Integritas	
--	--

Learning & Growth Perspective
SS-9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	86%	47,22%	47,22%	70,11%	70,11%	98,50%	98,50%
Capaian	120,00%	100,47%	100,47%	100,16%	100,16%	109,44%	109,44%

Sumber: Data Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Madya Karawang Per 15

Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai

tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan

b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP. Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3

Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	26	21
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$
	Jumlah unsur penilaian < 80

Contoh penghitungan Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Pelaksanaan program budaya kinerja dan hasil indeks kualitas pengelolaan kinerja di KPP XYZ tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Periode	Keterangan	Bobot Realisasi	Target
Triwulan I	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3.00	6
	Jumlah unsur penilaian DKO = 120	3.00	
Triwulan II	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1.50	12
	Jumlah unsur penilaian DKO = 100	3.00	
Triwulan III	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3.00	18
	Jumlah unsur penilaian DKO = 80	1.50	
Triwulan IV	Imbauan terkait manajemen kinerja <u>tidak disampaikan</u>	0.00	45

	Jumlah unsur penilaian DKO = 105	3.00	
	Indeks kualitas pengelolaan kinerja sebesar 22 (berdasarkan ND Direktur KITSDA)	22.00	
Total Indeks Implementasi Manajemen Kinerja		40.00	45

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan) * (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

4. Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan). Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%. Contoh penghitungan IKU adalah sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan tepat waktu melalui aplikasi PERISKOP.
2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.
3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya disampaikan pada aplikasi PERISKOP pada tanggal 12 Januari 2024
4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:
Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan I 2024 telah selesai 2 laporan

Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan I 2024 belum terlaksana

Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan I 2024 telah dikirim 10 surat

Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan I 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan I:

A. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR tepat waktu: mendapatkan 1 Poin
2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan 2,5 Poin
3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan 1 Poin

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan I 2024 adalah

rencana aksi 1 $\rightarrow 2/10 = 20\%$

rencana aksi 2 $\rightarrow 0/3 = 0\%$

rencana aksi 3 $\rightarrow 8/30 = 26\%$

rencana aksi 4 $\rightarrow 2/1 = 100\%$ (realisasi maksimal 100%)

$= (20\%+0\%+26\%+100\%) : 4 = 36\%$, sehingga $(35 \text{ poin} \times 36\%) = 12,6$

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

$= (1+2,5+1)+12,6 = 17,1$.

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

$= (17,1/100) \times 100\% = 17,1\%$

Contoh perhitungan IKU TW IV sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan melalui aplikasi PERISKOP pada tanggal 2 Februari 2024.
2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) s.d III terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.

3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya dan TW I s.d III disampaikan tepat waktu pada aplikasi PERISKOP.
4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:
Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 9 laporan
Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 3 rapat
Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah dikirim 30 surat
Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan IV:

A. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR terlambat: mendapatkan 0,5 Poin
2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan 2,5x4 = 10 Poin
3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan 1x4 = 4 Poin

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan IV 2024 adalah

$$\text{rencana aksi 1} \rightarrow 9/10 = 90\%$$

$$\text{rencana aksi 2} \rightarrow 3/3 = 100\%$$

$$\text{rencana aksi 3} \rightarrow 30/30 = 100\%$$

$$\text{rencana aksi 4} \rightarrow 2/1 = 100\% \text{ (realisasi maksimal 100\%)}$$

$$= (90\% + 100\% + 100\% + 100\%) : 4 = 97,5\%, \text{ sehingga } (35 \text{ poin} \times 97,5\%) = 34,1$$

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan IV adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

$$= (0,5 + 10 + 4) + 34,1 = 48,6.$$

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Tahun 2024 adalah

$$= (48,6/100) \times 100\% = 48,6\%$$

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:

Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko : Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko x100%

- Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
	=	41,50	+	48,6
	=	90,10		
Target 2024	=	90		
Capaian 2024	=	100,11%		

- Realisasi IKU

Data Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko s.d. Periode Triwulan IV Tahun 2024								
Kode IKU	Nama Unit	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja			Indeks Implementasi Manajemen Risiko	Realisasi	Target	Capaian
		Imbauan terkait Manajemen Kinerja	DKRO	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja				
09c-N	KPP Madya Karawang	16,00	17,50	15,00	50,00	98,50%	90%	109,44%

- Realisasi indeks implementasi manajemen kinerja

Efektivitas implementasi manajemen kinerja diukur dari 2 komponen yaitu indeks pelaksanaan program budaya kinerja dan indeks kualitas pengelolaan kinerja. Untuk indeks program budaya kinerja terdiri dari penyampaian imbauan manajemen kinerja dan pelaksanaan DKRO, dengan rincian sebagai berikut :

- Realisasi imbauan manajemen kinerja masih belum optimal dimana seharusnya bobot maksimal adalah 17,5. Hal ini disebabkan, materi yang disampaikan oleh Kepala Kantor dan Pengelolaan Kinerja pada triwulan III tahun 2024 belum sepenuhnya sesuai sebagaimana Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Nomor ND-804/PJ.11/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pelaksanaan Program Budaya Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024.
- Realisasi DKRO Tahun 2024 sudah memenuhi bobot maksimal yaitu 17,50, yang artinya pelaksanaan DKO sudah dilakukan sesuai ketentuan dengan jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$.
- Sedangkan untuk indeks kualitas pengelolaan kinerja diukur dari pelaksanaan survey persepsi dan uji pemahaman pengelolaan kinerja.
Untuk survei persepsi diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan KPP Madya Karawang melalui tautan yang telah dibagikan oleh KITSDA sebagaimana dalam

ND-2539/PJ.11/2024 tanggal 6 September 2024 tentang Pelaksanaan Kualitas Pengelolaan kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan untuk uji pemahaman pengelolaan kinerja, diikuti oleh perwakilan

berbagai lapis jabatan di lingkungan KPP Madya Karawang dengan total 10 pegawai sebagaimana tatacara dalam ND-2801/PJ.11/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Pelaksanaan Pengukuran Tingkat Pemahaman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024.

Realisasi atas indeks pengelolaan kinerja telah optimal yaitu 15,00.

- Realisasi indeks implementasi manajemen risiko

Realisasi indeks manajemen risiko dihitung dari administrasi dan pelaporan serta realisasi rencana mitigasi risiko yang telah diselesaikan pada tiap triwulan.

Untuk administrasi dan pelaporan, KPP Madya Karawang telah menyampaikan Piagam MR tepat waktu, melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO disertai dokumen pendukung dan menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu. Untuk realisasi rencana mitigasi risiko, pada tahun 2024 KPP Madya Karawang telah selesai menyelesaikan seluruh rencana aksi. Sehingga atas indeks implementasi manajemen risiko telah optimal yaitu 15,00.

Berikut tabel perkembangan Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko di KPP Madya Karawang selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4
Target	23%	47%	70%	90%
Realisasi	86%	47,22%	70,11%	98,50%
Capaian	120,00%	100,47%	100,16%	109,44%

Penyebab keberhasilan tercapainya IKU tersebut antara lain:

- Imbauan manajemen kinerja yang oleh Kepala Kantor dan Pengelola Kinerja telah disampaikan tepat waktu dengan materi yang sesuai.
- Pelaksanaan DKRO telah sesuai ketentuan ketentuan dengan jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$.
- Survei persepsi telah diikuti oleh seluruh pegawai dengan hasil yang optimal.
- Uji pemahaman pengelolaan kinerja yang diikuti oleh perwakilan tiap jabatan mendapatkan hasil yang optimal.

- Administrasi, pelaporan serta realisasi manajemen risiko telah dijalankan sesuai ketentuan serta seluruh rencana aksi manajemen risiko telah selesai dijalankan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	94.22%	99.92%	98.79%	98.50%

Sumber: Data Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

Terdapat perbedaan aspek atas IKU ini di tahun 2021, 2022, 2023 dengan tahun 2024. Untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 hanya atas perhitungan presentase efektivitas dialog kinerja organisasi dan rencana mitigasi risiko yang selesai dijalankan. Sedangkan untuk tahun 2024 terdapat aspek indeks implementasi manajemen kinerja dengan unsur indeks pelaksanaan program budaya kinerja dan indeks kualitas pengelolaan kinerja.

Penurunan realisasi dari tahun 2023 ke 2024 disebabkan kurang optimalnya realisasi pada aspek indeks implementasi manajemen kinerja, yaitu penyampaian materi manajemen kinerja pada triwulan III yang belum sepenuhnya sesuai dengan ND-804/PJ.11/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pelaksanaan Program Budaya Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024. Telah dilakukan upaya perbaikan pada triwulan IV tahun 2024 berupa penyampaian seluruh materi sebagaimana amanat nota dinas tersebut.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	90%	98,50%

Sumber: Data Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Madya Karawang Per 15

Januari 2025

Realisasi atas IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tahun 2024 telah melampaui target yang di tentukan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%	-	98,50%

Sumber: Data Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Madya Karawang Per 15

Januari 2025

Realisasi atas IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tahun 2024 telah melampaui target yang di tentukan sehingga secara garis besar tidak terdapat kendala yang berarti dalam mencapai target.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melaksanakan penyampaian imbauan manajemen kinerja oleh Kepala KPP dan Pengelola Kinerja sesuai ketentuan dan tepat waktu
- Memastikan survey penegelolaan kinerja telah diikuti oleh seluruh pegawai
- Memberikan materi sebelum pelaksanaan uji pemahaman pengelolaan kinerja pada pegawai tiap jabatan terpilih agar mendapatkan hasil maksimal
- Memastikan pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dilaksanakan tepat waktu. Serta berjalan dengan efektif dan efisien
- Melakukan monitoring atas pelaksanaan mitigasi risiko di KPP Madya Karawang

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, antara lain:

- Penggunaan Sharepoint Kemenkeu dalam proses kerja sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Menggunakan Sharepoint Kemenkeu dalam proses kerja sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan monitoring secara rutin kepada seksi atau subbagian untuk melaporkan rencana mitigasi risiko yang sudah dijalankan secara rutin.
- Melakukan monitoring setiap bulan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Secara garis besar tidak ada kendala yang berarti dalam mencapai target IKU ini.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan monitoring dan evaluasi bersama setiap bulan terkait capaian Nilai Kinerja Organisasi dan Manajemen Risiko. • Melakukan penyampaian seluruh materi yang diharuskan pada nota dinas tersebut dan melakukan pelaporan sesuai batas waktu • Melakukan addendum piagam MR • Penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja oleh Kepala KPP dan Pengelola Kinerja	2025

Learning & Growth Perspective

SS-10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel

IKU 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	-	-	103,08%	103,08%	120%	120%
Capaian	120	-	-	103,08%	103,08%	120%	120%

Sumber: Data Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Madya Karawang Per 15

Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

"Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan."

- Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).			
Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0			
Formula Tw I, dan II			
Realisasi IKPA/95,0			
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00		
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$		
100	Realisasi IKPA = 95		
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$		
80	Realisasi IKPA = 85		
79,9	Realisasi IKPA < 85		
*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100) ** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (95-85) / (100-80)			
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00		
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$		
100	Realisasi NKA = 91		
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$		
80	Realisasi NKA = 80		
79,9	Realisasi NKA < 80		
* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100) ** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)			

- Realisasi IKU

Pada tahun 2024 realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran di KPP Madya Karawang memperoleh nilai 120 dari target 100, sehingga diperoleh Capaian atas IKU tersebut sebesar 120. Nilai ini didapat dari capaian IKPA sebesar 99,16 dan capaian nilai SMART sebesar 89,96. Capaian IKPA diambil dari 8 indikator yaitu revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelola UP dan TUP, dispensasi SPM, dan capaian output. Sedangkan untuk nilai SMART diambil dari nilai penyerapan, konsistensi, CRO, efisiensi, dan nilai efisiensi.

Berikut tabel perkembangan Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran di KPP Madya Karawang selama tahun 2024 sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4
Target	100	100	100	100
Realisasi	100%	120%	120%	98.79%
Capaian	100%	120%	120.00%	98.79%

Pada tahun 2022 realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 91,74 dari target 95,50 sehingga memperoleh capaian atas IKU tersebut sebesar 96,06%. Angka tersebut menunjukkan perbaikan di tahun 2024 meskipun belum berstatus hijau. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah:

- Melakukan rapat keuangan secara triwulanan dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja anggaran
- Melakukan pembayaran dan pelunasan dengan segera terhadap tagihan pengadaan barang ataupun jasa yang telah selesai dilakukan sehingga penyerapan anggaran dapat diketahui sesegara mungkin dan untuk transaksi menggunakan Uang Persediaan dapat segera dilakukan GUP agar tagihan berikutnya dapat dilakukan pembayaran sesegara mungkin.

Realisasi Anggaran

Di tahun 2024 KPP Madya Karawang memiliki realisasi anggaran sebesar Rp 7.081.939.998 dengan pagu yang diberikan untuk tahun 2024 sebesar Rp 7.275.456.000 sisa anggaran sebesar Rp. 193.516.002. Realisasi penggunaan anggaran untuk tahun 2024 sebesar 97,34% dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut:

- Pelayanan, komunikasi, dan edukasi memiliki pagu sebesar Rp. 204.560.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 191.996.930 (93,86%), dan sisa anggaran di akhir periode sebesar Rp. 12.563.070;
- Pengawasan dan Penegakan Hukum memiliki pagu sebesar Rp. 909.487.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 899.498.820 (98,90%), dan sisa anggaran di akhir periode sebesar Rp. 9.988.180;
- Pengelolaan Keuangan, BMN, dan umum memiliki pagu anggaran Rp. 5.142.989.000 dengan realisasi anggaran sebesar 5.020.210.248 (97,61%), dan sisa anggaran di akhir periode sebesar Rp. 122.778.752.

D. Pengelolaan Organisasi dan SDM memiliki pagu anggaran Rp. 1.018.420.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 970.234.000 (95,27%). Sedangkan untuk sisa anggaran di akhir periode sebesar Rp. 48.186.000

Berikut laporan realisasi penggunaan anggaran KPP Madya Karawang TA 2024:

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK

Satuan Kerja : 636096 KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA KARAWANG

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	7,275,456,000	0	6,449,430,059	632,509,939	7,081,939,998	97.34 %	193,516,002
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1,114,047,000	0	1,020,263,205	71,232,545	1,091,495,750	97.98 %	22,551,250
CC.4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	204,560,000	0	178,176,180	13,820,750	191,996,930	93.86 %	12,563,070
BMB Komunikasi Publik	204,560,000	0	178,176,180	13,820,750	191,996,930	93.86 %	12,563,070
BMB.003 Layanan dan Konsultasi Perpajakan	153,360,000	0	140,205,900	3,500,000	143,705,900	93.70 %	9,654,100
BMB.005 Layanan Penyluhan dan Kehumasan Perpajakan	51,200,000	0	37,970,280	10,320,750	48,291,030	94.32 %	2,908,970
CC.4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	909,487,000	0	842,087,025	57,411,795	899,498,820	98.90 %	9,988,180
BCE Penanganan Perkara	119,347,000	0	82,743,030	29,702,970	112,446,000	94.22 %	6,901,000
BCE.001 Dokumen Penagihan Aktif	119,347,000	0	82,743,030	29,702,970	112,446,000	94.22 %	6,901,000
BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	790,140,000	0	759,343,995	27,708,825	787,052,820	99.61 %	3,087,180
BIG.003 Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	52,047,000	0	40,424,300	11,590,700	52,015,000	99.94 %	32,000
BIG.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	717,495,000	0	710,285,613	4,659,895	714,945,508	99.64 %	2,549,492
BIG.005 Laporan Penilaian	20,598,000	0	8,634,082	11,458,230	20,092,312	97.54 %	505,688
WAProgram Dukungan Manajemen	6,161,409,000	0	5,429,166,854	561,277,394	5,990,444,248	97.23 %	170,964,752
WA.4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	5,142,989,000	0	4,630,120,854	390,089,394	5,020,210,248	97.61 %	122,778,752
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	43,250,000	0	39,608,250	0	39,608,250	91.58 %	3,641,750
CAN.003 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	43,250,000	0	39,608,250	0	39,608,250	91.58 %	3,641,750
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,191,433,000	0	3,754,381,426	323,632,194	4,078,013,620	97.29 %	113,419,380
EBA.001 Kerumahtanggaan	242,571,000	0	193,162,688	35,439,271	228,601,959	94.24 %	13,969,041
EBA.994 Layanan Perkantoran	3,948,862,000	0	3,561,218,738	288,192,923	3,849,411,661	97.48 %	99,450,339
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	908,306,000	0	836,131,178	66,457,200	902,588,378	99.37 %	5,717,622
EBB.002 Peralatan Fasilitas Perkantoran	16,107,000	0	15,151,500	0	15,151,500	94.07 %	955,500
EBB.004 Gedung/Bangunan	892,199,000	0	820,979,678	66,457,200	887,436,878	99.47 %	4,762,122
WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	1,018,420,000	0	799,046,000	171,188,000	970,234,000	95.27 %	48,186,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,018,420,000	0	799,046,000	171,188,000	970,234,000	95.27 %	48,186,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	1,018,420,000	0	799,046,000	171,188,000	970,234,000	95.27 %	48,186,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	96.15%	91,74%	98,79%	120%

Sumber: Data Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

Terdapat fluktuasi dari realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dari tahun 2021 sampai akhir tahun 2024. Sejak Tahun 2022 realisasi IKU mengalami peningkatan, salah satunya disebabkan oleh perubahan cara penghitungan IKU di tahun 2024 dan tahun 2023. Pada tahun 2023 menggunakan nilai IKPA sebagai indikator penghitungan realisasi. Sedangkan untuk tahun 2024 realisasi sudah disediakan hasilnya melalui sakti.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	100%	120%

Sumber: Data Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

Realisasi yang berbeda sebesar 20% disebabkan oleh penyerapan anggaran yang maksimal di tahun 2024. Di tahun 2024 terdapat banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan salah satunya adalah sosialisai kepada Wajib Pajak mengenai coretax yang dilakukan setiap hari dalam 2 minggu dan dilanjutkan dilakukan setiap bulan sekali. Selain itu juga adanya kebijakan percepatan realisasi anggaran dari pemerintah.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	-	120%

Sumber: Data Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Madya Karawang Per 15 Januari 2025

Pada IKU realisasi anggaran tidak terdapat standar nasional (APBN) yang harus dibandingkan dengan capaian IKU di Kantor Pelayanan Pajak Madya Karawang.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melaksanakan Perencanaan Anggaran pada TRIWULAN IV dengan sepresisi mungkin
- Mengoptimalkan belanja sesuai dengan nilai rencana belanja yang sudah ditetapkan
- Revisi DJA per triwulan
- Monitoring penyerapan agar tidak melebihi deviasi bulanan (maks 5%)

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong tercapainya Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Hal-hal tersebut antara lain:

- Tercapainya IKU indeks kinerja kualitas anggaran karena mengalokasikan anggaran sesuai dengan target dan kebutuhan sehingga deviasi yang diciptakan tidak terlalu besar.
- Efektivitas dalam pelaksanaan anggaran yaitu dengan memastikan anggaran terserap sesuai target pada setiap periode.
- Efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa yaitu dengan menghindari keterlambatan pengadaan yang dapat menghambat realisasi anggaran.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, antara lain:

- Penggunaan Sharepoint Kemenkeu dalam proses kerja sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Penyusunan anggaran berbasis kinerja
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
- Melakukan penguatan pada tim anggaran di setiap satuan kerja.
- Memenuhi ketentuan dalam DIPA dan regulasi keuangan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi yaitu Melaksanakan rapat keuangan dan diskusi dengan PBJ dan PPK terkait kebutuhan yang bisa diselenggarakan di periode tersebut.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan IKU tersebut.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Mengupayakan kinerja kualitas melaksanakan anggaran dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan indikator-indikator yang mempengaruhi nilai kinerja anggaran	2025

B. Realisasi Anggaran

Di tahun 2024 KPP Madya Karawang memiliki realisasi anggaran sebesar Rp 7.081.939.998 dengan pagu yang diberikan untuk tahun 2024 sebesar Rp 7.275.456.000 sisa anggaran sebesar Rp. 193.516.002. Realisasi penggunaan anggaran untuk tahun 2024 sebesar 97,34% dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut:

- a) Pelayanan, komunikasi, dan edukasi memiliki pagu sebesar Rp. 204.560.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 191.996.930 (93,86%), dan sisa anggaran di akhir periode sebesar Rp. 12.563.070;
- b) Pengawasan dan Penegakan Hukum memiliki pagu sebesar Rp. 909.487.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 899.498.820 (98,90%), dan sisa anggaran di akhir periode sebesar Rp. 9.988.180;
- c) Pengelolaan Keuangan, BMN, dan umum memiliki pagu anggaran Rp. 5.142.989.000 dengan realisasi anggaran sebesar 5.020.210.248 (97,61%), dan sisa anggaran di akhir periode sebesar Rp. 122.778.752.
- d) Pengelolaan Organisasi dan SDM memiliki pagu anggaran Rp. 1.018.420.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 970.234.000 (95,27%). Sedangkan untuk sisa anggaran di akhir periode sebesar Rp. 48.186.000

Berikut laporan realisasi penggunaan anggaran KPP Madya Karawang TA 2024:

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 636096 KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA KARAWANG

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	7,275,456,000	0	6,449,430,059	632,509,939	7,081,939,998	97.34 %	193,516,002
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1,114,047,000	0	1,020,263,205	71,232,545	1,091,495,750	97.98 %	22,551,250
CC.4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	204,560,000	0	178,176,180	13,820,750	191,996,930	93.86 %	12,563,070
BMB Komunikasi Publik	204,560,000	0	178,176,180	13,820,750	191,996,930	93.86 %	12,563,070
BMB.003 Layanan dan Konsultasi Perpajakan	153,360,000	0	140,205,900	3,500,000	143,705,900	93.70 %	9,654,100
BMB.005 Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	51,200,000	0	37,970,280	10,320,750	48,291,030	94.32 %	2,908,970
CC.4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	909,487,000	0	842,087,025	57,411,795	899,498,820	98.90 %	9,988,180
BCE Penanganan Perkara	119,347,000	0	82,743,030	29,702,970	112,446,000	94.22 %	6,901,000
BCE.001 Dokumen Penagihan Aktif	119,347,000	0	82,743,030	29,702,970	112,446,000	94.22 %	6,901,000
BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	790,140,000	0	759,343,995	27,708,825	787,052,820	99.61 %	3,087,180
BIG.003 Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	52,047,000	0	40,424,300	11,590,700	52,015,000	99.94 %	32,000
BIG.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	717,495,000	0	710,285,613	4,659,895	714,945,508	99.64 %	2,549,492
BIG.005 Laporan Penilaian	20,598,000	0	8,634,082	11,458,230	20,092,312	97.54 %	505,688
WAProgram Dukungan Manajemen	6,161,409,000	0	5,429,166,854	561,277,394	5,990,444,248	97.23 %	170,964,752
WA.4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	5,142,989,000	0	4,630,120,854	390,089,394	5,020,210,248	97.61 %	122,778,752
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	43,250,000	0	39,608,250	0	39,608,250	91.58 %	3,641,750
CAN.003 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	43,250,000	0	39,608,250	0	39,608,250	91.58 %	3,641,750
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,191,433,000	0	3,754,381,426	323,632,194	4,078,013,620	97.29 %	113,419,380
EBA.001 Kerumahtanggaan	242,571,000	0	193,162,688	35,439,271	228,601,959	94.24 %	13,969,041
EBA.994 Layanan Perkantoran	3,948,862,000	0	3,561,218,738	288,192,923	3,849,411,661	97.48 %	99,450,339
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	908,306,000	0	836,131,178	66,457,200	902,588,378	99.37 %	5,717,622
EBB.002 Peralatan Fasilitas Perkantoran	16,107,000	0	15,151,500	0	15,151,500	94.07 %	955,500
EBB.004 Gedung/Bangunan	892,199,000	0	820,979,678	66,457,200	887,436,878	99.47 %	4,762,122
WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	1,018,420,000	0	799,046,000	171,188,000	970,234,000	95.27 %	48,186,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,018,420,000	0	799,046,000	171,188,000	970,234,000	95.27 %	48,186,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	1,018,420,000	0	799,046,000	171,188,000	970,234,000	95.27 %	48,186,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian atas kinerja KPP Madya Karawang dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, antara lain:

- Penggunaan Sharepoint Kemenkeu dalam proses kerja sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

D. Kinerja Lain-Lain

Piagam Penghargaan yang didapat oleh KPP Madya Karawang di tahun 2024 diantaranya adalah:

- Piagam Penghargaan nomor PGM-27/PJ.04/2024 sebagai unit dengan kinerja pemeriksaan *Transfer Pricing* terbaik Ketiga Tingkat Nasional Tahun 2023 – Klaster KPP Jakarta Khusus, KPP Wajib Pajak Besar, dan KPP Madya.

- Piagam Penghargaan atas capaian kinerja melebihi target penerimaan pajak tahun 2024.
- Piagam Penghargaan sebagai unit dengan Kinerja Pemeriksaan Pajak Terbaik Kedua Tingkat Nasional Tahun 2023 - Klaster KPP Madya.
- Sebagai unit kerja Terbaik Kesatu atas Kinerja Pemeriksaan di tingkat Kanwil DJP Jawa Barat II.
- Pegawai KPP Madya Karawang a.n. Indriana Dyah Kartika Ningtyas sebagai Fungsional Penilai Pajak Terbaik Kesatu Tingkat Kanwil DJP Jawa Barat II pada Tahun 2024.
- Pegawai KPP Madya Karawang a.n. Tarnoto sebagai Account Representative Strategis KPP Madya Terbaik Kesatu Tingkat Kanwil DJP Jawa Barat II pada Tahun 2024.
- Pegawai KPP Madya Karawang a.n. Stephanus Tatok Arianto sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Terbaik Ketiga Tingkat Kanwil DJP Jawa Barat II pada Tahun 2024.
- Pegawai KPP Madya Karawang a.n. Suharyono sebagai Supervisor Pemeriksa Pajak Terbaik Kesatu Tingkat Kanwil DJP Jawa Barat II pada Tahun 2024.
- Pegawai KPP Madya Karawang a.n. Anugrah Setiawan sebagai Ketua Tim Pemeriksa Pajak Terbaik Kedua Tingkat Kanwil DJP Jawa Barat II pada Tahun 2024.
- Pegawai KPP Madya Karawang a.n. Gilang Adhitya Ruspendi sebagai Anggota Tim Pemeriksa Pajak Terbaik Kesatu Tingkat Kanwil DJP Jawa Barat II pada Tahun 2024.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal yang hasilnya dituangkan dalam LAP-100/IJ.2/2024 hal Laporan Hasil Audit Atas Fasilitas Surat Keterangan Bebas PPN, Pengadaan Barang/Jasa, serta Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pengarusutamaan Gender Pada KPP Madya Karawang. Adapun yang menjadi hasil rekomendasi berdasarkan laporan tersebut terbagi menjadi 3 proses bisnis/bagian yaitu proses bisnis atas fasilitas SKB PPN, proses bisnis pengadaan barang/jasa serta monitoring dan evaluasi Pengarusutamaan Gender.

Untuk proses bisnis atas fasilitas SKB PPN yang menjadi rekomendasi perbaikan yaitu:

1. Mesin dan peralatan pabrik yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN tidak sesuai kriteria.
2. Realisasi impor atas mesin dan peralatan pabrik melebihi jenis/jumlah mesin yang disetujui dalam SKB PPN.
3. Mesin dan peralatan yang memperoleh fasilitas SKB PPN terindikasi dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak saat impor.
4. Kegiatan pengawasan berupa kunjungan/visit serta penelitian dan tindak lanjut atas SKB PPN yang telah diterbitkan belum optimal.

Proses bisnis pengadaan barang/jasa yang menjadi rekomendasi perbaikan yaitu:

1. Pengadaan barang/jasa tidak dilengkapi dengan HPS dan Kontrak.
2. Harga penawaran melebihi nilai total HPS.
3. Penyusunan HPS belum memadai.
4. Terdapat pemecahan paket pengadaan atas belanja pemeliharaan Gedung.
5. Terdapat pengeluaran biaya perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp323.500,00 yang seharusnya tidak dapat dibayarkan.

Monitoring dan evaluasi Pengarusutamaan Gender yang menjadi rekomendasi perbaikan yaitu:

1. Implementasi tujuh prasyarat PUG belum seluruhnya terpenuhi.
2. Pemenuhan fasilitas untuk kebutuhan praktis gender yang belum sepenuhnya memadai.
3. Penyusunan Gender Budget Statement (GBS) belum memadai.
4. Pelaporan hasil implementasi PUG belum dilaksanakan.

BAB IV PENUTUP

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, capaian kinerja KPP Madya Karawang di tahun 2024 sudah menunjukkan hasil yang baik. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 s.d. 2024 berhasil melebihi target yang diberikan dan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Madya Karawang Tahun 2024 yaitu 108.31. Keberhasilan ini tidak luput dari peran serta seluruh pegawai di lingkungan KPP Madya Karawang yang selalu bekerja keras dan saling bahu membahu dalam menyelesaikan tugasnya. Meskipun tidak semua IKU menunjukkan status warna hijau (indeks capaian $\geq 100\%$), diharapkan di tahun 2025 untuk IKU yang belum mencapai target tersebut dapat dilakukan upaya yang maksimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam tahun 2025 diharapkan agar seluruh pegawai dapat meningkatkan sinergi dalam melakukan kewajibannya, sehingga seluruh IKU dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada Pimpinan dan seluruh pihak yang terlibat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Karawang.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja ini, KPP Madya Karawang berkomitmen untuk menuju masa depan yang lebih baik. Kami percaya bahwa dengan tetap mengutamakan integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang berkualitas, kami dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.